

2023



BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II

LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR



@bpom.bogor

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bogor mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023



Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Bogor dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bogor Tahun 2023 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target tahun 2023, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bogor pada periode selanjutnya.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut

atas rekomendasi perbaikan kinerja

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable and continuing improvement) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bogor pada periode selanjutnya.

Bogor, Juli 2023

Kepala Loka POM di Kabupaten Bogor



Hizam Nasrullah, Apt., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	VI
IKHTISAR EKSEKUTIF	VII
BAB 1 PENDAHULUAN	10
1.1 LATAR BELAKANG	10
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	10
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	12
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	12
1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	13
1.5 ISU STRATEGIS	16
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	28
2.1 RENCANA STRATEGIS	28
2.2 SASARAN KEGIATAN	30
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	35
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BOGOR TAHUN 2023	36
2.5 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR	38
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	41
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	41
3.2 REALISASI ANGGARAN	101
3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN	104
BAB 4 PENUTUP	108
4.1 KESIMPULAN	108
4.2 SARAN	109
LAMPIRAN	111

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2023</i>	35
<i>Tabel 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2023</i>	37
<i>Tabel 3 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2023</i>	41
<i>Tabel 4 PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN II TAHUN 2023</i>	42
<i>Tabel 5 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-1 TRIWULAN II TAHUN 2023</i>	45
<i>Tabel 6 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT” TRIWULAN II TAHUN 2023</i>	46
<i>Tabel 7 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase Obat yang Memenuhi Syarat"</i>	48
<i>Tabel 8 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Makanan yang memenuhi syarat” TRIWULAN II TAHUN 2023</i>	49
<i>Tabel 9 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat"</i>	51
<i>Tabel 10 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TRIWULAN II TAHUN 2023</i>	52
<i>Tabel 11 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan"</i>	54
<i>Tabel 12 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TRIWULAN II TAHUN 2023</i>	55
<i>Tabel 13 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan"</i>	57
<i>Tabel 14 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” TRIWULAN II TAHUN 2023</i>	57
<i>Tabel 15 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat "</i>	58
<i>Tabel 16 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-2 TRIWULAN II TAHUN 2023</i>	59
<i>Tabel 17 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” TRIWULAN II TAHUN 2023</i>	61
<i>Tabel 18 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan"</i>	63
<i>Tabel 19 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” TRIWULAN II TAHUN 2023</i>	64
<i>Tabel 20 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan"</i>	65
<i>Tabel 21 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” TRIWULAN II TAHUN 2023”</i>	66
<i>Tabel 22 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu”</i>	68
<i>Tabel 23 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” TRIWULAN II TAHUN 2023</i>	68
<i>Tabel 24 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan"</i>	70
<i>Tabel 25 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” TRIWULAN II TAHUN 2023</i>	71
<i>Tabel 26 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan"</i>	72
<i>Tabel 27 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik” TRIWULAN II TAHUN 2023</i>	73
<i>Tabel 28 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik "</i>	74
<i>Tabel 29 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-3 TRIWULAN II TAHUN 2023</i>	75
<i>Tabel 30 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT"</i>	77
<i>Tabel 31 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-4 TRIWULAN II TAHUN 2023</i>	78
<i>Tabel 32 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” Triwulan II TAHUN 2023</i>	78
<i>Tabel 33 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar"</i>	80

Tabel 34 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II TAHUN 2023	81
Tabel 35 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar"	83
Tabel 36 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-5 TRIWULAN II TAHUN 2023	84
Tabel 37 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” Triwulan II Tahun 2023	85
Tabel 38 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing Wilayah Kerja UPT"	88
Tabel 39 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6 TRIWULAN I TAHUN 2023	89
Tabel 40 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase implementasi rencana aksi RB” TW II Tahun 2023	90
Tabel 41 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Persentase implementasi rencana aksi RB "	92
Tabel 42 Kategori Penilaian SAKIP	93
Tabel 43 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “NILAI AKIP UPT” TRIWULAN II Tahun 2023	93
Tabel 44 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-7 TRIWULAN II Tahun 2023	93
Tabel 45 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-8 TRIWULAN II Tahun 2023	94
Tabel 46 Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT Triwulan II Tahun 2023	95
Tabel 47 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal "	96
Tabel 48 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-9 TRIWULAN I TAHUN 2023	97
Tabel 49 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai Kinerja Anggaran UPT” TRIWULAN II TAHUN 2023	97
Tabel 50 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Nilai Kinerja Anggaran UPT"	99
Tabel 51 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-10 TRIWULAN II Tahun 2023	100
Tabel 52 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-11 TRIWULAN II Tahun 2023	100
Tabel 53 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-12 TRIWULAN II Tahun 2023	101
Tabel 54 RINCIAN REALISASI ANGGARAN LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR SAMPAI TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023	101
Tabel 55 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN SASARAN KEGIATAN	102
Tabel 56 PengukuranTingkat Efisiensi Anggaran berdasarkan Indikator Sasaran Kegiatan TRIWULAN II Tahun 2023	105

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bogor</i>	12
<i>Gambar 2 Data Pegawai Loka POM berdasarkan pendidikan tahun 2023</i>	13
<i>Gambar 3 Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bogor</i>	15
<i>Gambar 4 Jumlah Sarana Produksi di wilayah kerja Loka POM</i>	15
<i>Gambar 5 Jumlah Sarana Distribusi di wilayah kerja Loka POM</i>	15
<i>Gambar 6 Misi Loka POM di Kabupaten Bogor</i>	30
<i>Gambar 7 Peta Strategis Loka POM di Kabupaten Bogor</i>	31
<i>Gambar 8 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Loka POM di Kabupaten Bogor periode 2021-2024</i>	34
<i>Gambar 9 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja</i>	39
<i>Gambar 10 Target Rencana Aksi RB tahun 2023</i>	91
<i>Gambar 11 Realisasi Rencana Aksi RB triwulan II tahun 2023</i>	91
<i>Gambar 12 Rincian Realisasi Anggaran per Jenis Belanja</i>	102

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada triwulan II tahun 2023 mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Bogor tahun 2021-2024 yang terdiri dari 12 sasaran strategis dengan 23 indikator kinerja utama. Dari 12 sasaran strategis, diperoleh 3 sasaran strategis memperoleh capaian “Memenuhi Ekspektasi”, 2 sasaran strategis dengan capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”, 1 sasaran strategis dengan capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”, 2 sasaran strategis dengan capaian “Tidak Dapat Disimpulkan” dan 4 sasaran strategis yang baru bisa diukur pada akhir tahun.

Pernyataan pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Pada Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Bogor belum berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 90,78% dengan kriteria “**Belum Memenuhi Ekspektasi**”.
2. Pada Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 110,37% dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”.
3. Pada Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 100,04% dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”.
4. Pada Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Bogor belum berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 96,17% dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”.
5. Pada Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Bogor belum berhasil meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 31,48% dengan kriteria “**Tidak Memenuhi Ekspektasi**”.
6. Pada Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil mewujudkan tatakelola pemerintahan UPT yang optimal pada indikator “Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT” dengan capaian sebesar 127,27% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”, sedangkan indikator “Nilai AKIP UPT” penilaian baru dilakukan pada akhir tahun.
7. Untuk indikator kegiatan “Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja Optimal” penilaian baru dilakukan pada akhir tahun.
8. Pada Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan NPS sebesar 120% dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”.
9. Pada Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil mengelola Keuangan

UPT secara Akuntabel dengan NPS sebesar 120,90% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.


10. Untuk indikator kegiatan “Meningkatkan Pengelolaan Kearsiapan” penilaian baru dilakukan pada akhir tahun.
11. Untuk indikator kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa” penilaian baru dilakukan pada akhir tahun.
12. Untuk indikator kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)” penilaian baru dilakukan pada akhir tahun.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor pada Triwulan II tahun 2023 antara 31,48% sampai dengan 127,27%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor”. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT” sebesar 127,27%.

Pada tahun 2023, anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor sebesar 5,534,537,000,- (Lima Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan realisasi sampai triwulan II tahun 2023 sebesar Rp. 2,663,790,454,- (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 48,13%.

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Loka POM di Kabupaten Bogor untuk dapat memperlihatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya

Bogor, Juli 2023
Kepala Loka POM di Kabupaten Bogor



Itizam Nasrullah, Apt., M.Si

2023

BAB. 1 PENDAHULUAN



BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II

LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR



@bpom.bogor

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Triwulan II Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Triwulan II Tahun 2023 dan awal dari Renstra Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Badan POM terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan dari peraturan tersebut dan upaya efektivitas pengawasan obat dan makanan maka di buatlah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (PerBPOM Nomor 22 Tahun 2020). Peraturan tersebut merupakan dasar dari terbentuknya Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan BPOM yang tersebar di wilayah Indonesia.

UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan

makanan. UPT terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM; b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Loka POM terbentuk didasari dengan terbitnya Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM yang mencabut Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM yang memiliki tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Loka POM di Kabupaten Bogor merupakan salah satu dari 39 Loka POM yang dibentuk berdasarkan peraturan diatas. Beralamat Jl. Raya Bogor No. 27 B, Nanggewer, Cibinong, Kab. Bogor dengan wilayah kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok dengan Balai Koordinator Balai Besar POM di Bandung.

KEDUDUKAN

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bogor merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

TUGAS

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Loka POM di Kabupaten Bogor sebagai UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka POM di Kabupaten Bogor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaansertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan

- perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
 - i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - j. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporandi bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bogor

Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bogor berdasarkan PerBPOM Nomor 22 Tahun 2020 adalah Kepala Loka POM langsung membawahi Koordinator dan kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional tersebut masing-masing melaksanakan fungsi Informasi dan Komunikasi, Pemeriksaan, Pengujian sederhana, Penindakan dan Tata Usaha.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Bogor disusun berdasarkan visi, misi dan sasaran strategis yang ingin dicapai Loka POM melalui Rencana Strategis Tahun 2021-2024 (Renstra Tahun 2021-2024) Loka POM di Kabupaten Bogor. Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2024 tersebut diharapkan Loka POM di Kabupaten Bogor akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal
7. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan
9. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel


Terkait dengan peta strategi tersebut, Loka POM di Kabupaten Bogor sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian outcome tersebut di atas, utamanya dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok. Mengingat luasnya wilayah kerja dengan SDM yang masih kurang berdasarkan analisis beban kerja, Loka POM di Kabupaten Bogor berusaha melaksanakan fungsi dengan maksimal.

1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.5.1 INTERNAL

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Bogor adalah sebanyak 24 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dimana jumlah tersebut berdasarkan analisis beban kerja (ABK) masih belum tercukupi. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan bisa dilihat pada gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2 Data Pegawai Loka POM berdasarkan pendidikan tahun 2023

b. Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor bersumber dari APBN sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 063.01.2.672846/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022

sebesar Rp.5,534,537,000,- (Lima Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

c. Sarana Prasana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari luas bangunan, meja, kursi dan alat pengolah data. Lahan dan bangunan yang digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Bogor masih dengan status sewa dengan pihak ketiga yang berlokasi di Jl. Raya Bogor No. 27 B, Nanggewer, Cibinong, Kab. Bogor. Luas lahan Loka POM di Kabupaten Bogor seluas 387 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 202 m². Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik.

1.5.2 EKSTERNAL

A. Kondisi Geografis dan Demografis


Berdasarkan PerBPOM Nomor 22 Tahun 2020, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor meliputi 3 wilayah Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok.

- Kabupaten Bogor
Luas : 2.986,20 km² (sumber : BPS Kabupaten Bogor Tahun 2021)
Penduduk : 5.489.536 (sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2021)
- Kota Bogor
Luas : 118.50 km² (sumber : BPS Kota Bogor Tahun 2017)
Penduduk : 1.052.359 (sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2021)
- Kota Depok
Luas : 200,29 km² (sumber : BPS Kota Depok Tahun 2018)
Penduduk : 2.056.335 (sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2020)




Gambar 3 Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bogor

B. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi



Gambar 4 Jumlah Sarana Produksi di wilayah kerja Loka POM



Gambar 5 Jumlah Sarana Distribusi di wilayah kerja Loka POM

Sumber : Jumlah sarana distribusi dan produksi berdasarkan data pemeriksaan terakhir

1.5 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang mempengaruhi kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor dikaji melalui Renstra 2021-2024 Loka POM di Kabupaten Bogor dibagi menjadi 2 yaitu, internal dan eksternal:

1.5.1 Internal

A. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPOM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Perpres tersebut di atas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diberi kewenangan intelijen dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Daya Manusia

Loka POM di Kabupaten Bogor memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK).

C. Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari luas bangunan, meja, kursi dan alat pengolah data. Lahan dan bangunan yang digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Bogor masih dengan status sewa dengan pihak kedua. Luas lahan Loka POM di Kabupaten Bogor seluas 370 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 280 m². Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik.

1.5.2 Eksternal

A. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna.

SKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta menuntut peran aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan tersebut. Bentuk pelayanan kesehatan tersebut berupa layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan kegiatan peran serta masyarakat melalui Posyandu. Semakin banyaknya pelayanan masyarakat yang disediakan, maka kebutuhan akan obat semakin meningkat sehingga diperlukan penjaminan mutu obat.

Loka POM di Kabupaten Bogor merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Loka POM di Kabupaten Bogor, yaitu:

- c. Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar
 - Pengawasan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat secara terpadu dan bertanggung jawab.
 - Pelaksanaan regulasi yang baik didukung dengan sumber daya yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, sistem manajemen mutu, akses terhadap ahli dan referensi ilmiah.
 - Pembinaan, pengawasan dan pengendalian impor, ekspor, produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Upaya ini merupakan suatu kesatuan utuh, dilakukan melalui

penilaian keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk, inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, pengambilan dan pengujian sampel, surveilans dan pemantauan label atau penandaan, iklan dan promosi.

- Penegakan hukum yang konsisten dengan efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran, termasuk pemberantasan produk palsu dan ilegal.
 - Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif sebagai upaya yang terpadu antara upaya represif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
 - Perlindungan masyarakat terhadap pencemaran sediaan farmasi dari bahan- bahan dilarang atau penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan.
- b. Upaya terkait kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan.

Pembinaan industri farmasi, makanan, kosmetika, dan obat tradisional di Jawa Barat agar mampu melakukan produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan (CPOB/CPFB/CPKB/CPOTB) dan dapat melakukan usahanya dengan efektif dan efisien sehingga mempunyai daya saing yang tinggi.

Untuk itu, potensi permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Loka POM di Kabupaten Bogor untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat yang beredar di pasaran. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan salah satunya SKN. Implementasi SKN merupakan peluang bagi Loka POM di Kabupaten Bogor untuk mendorong upaya kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi dalam menghadapi pola perilaku dan lingkungan sehat khususnya Obat dan Makanan.

B. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam

maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan demand

terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Tingginya demand obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran Loka POM di Kabupaten Bogor akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar, pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji dan inspektur), serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan naiknya beban kerja.

C. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan. Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional yang memungkinkan terbentuknya suatu kawasan bebas perdagangan. Hal ini membuka peluang produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional. Oleh karena itu diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu meningkatkan daya saing terhadap produk luar negeri. Hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat termasuk wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor. Berdasarkan data yang ada, terdapat 20 Industri Farmasi, 54 Industri Kosmetik, 199 Industri Pangan, 185 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), 1 Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT), 55 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), dan 71 Industri Obat Tradisional (IOT). Hal tersebut merupakan potensi bagi Loka POM di Kabupaten Bogor dalam pemantapan stakeholder untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha, khususnya UMKM.

Hal ini menjadi peluang bagi Balai Loka POM di Kabupaten Bogor untuk ikut serta dalam meningkatkan daya saing industri tersebut dalam menghadapi pasar global. Namun disisi lain, timbul permasalahan era perdagangan bebas yaitu masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Apabila dibandingkan pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan dengan SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Bogor, sampai dengan tahun 2020 presentase pemenuhan SDM sesuai beban kerja hanya 37 %.

Selain itu Loka POM di Kabupaten Bogor, menerapkan sistem manajemen kinerja secara optimal sehingga lebih efektif dan efisien. Namun demikian, dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015.

D. Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia. Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain.

Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vektor yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dan penyakit batu ginjal.

Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peran dari Loka POM di Kabupaten Bogor dalam mengawasi peredaran varian obat baru dari jenis penyakit tersebut. Selain dari obat kimia, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan varian obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari Loka POM di Kabupaten Bogor dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.

E. Perubahan Demografi, Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Tingkat kesejahteraan penduduk suatu provinsi dapat dilihat dari indikator makro ekonomi, yakni PDRB per kapita. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, 17 RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021 - 2024 semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Pada tahun 2018 PDRB per

kapita atas harga berlaku Provinsi Jawa Barat sebesar 40,30 juta rupiah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 37,18 juta atau naik sebesar 8,41 persen. Persentase jumlah penduduk miskin Jawa Barat juga mengalami penurunan dari tahun 2017 (7,86%) menjadi tahun 2018 (7,27%). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang secara teori dan fakta, bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memiliki standar dan kualitas. Faktor tersebut dapat menyebabkan kecenderungan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dapat menimbulkan penurunan derajat kesehatan. Pada tahun 2020, penduduk di Wilayah Kerja Loka POM Bogor diperkirakan sebanyak 9,6 juta jiwa, menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Bogor dalam perannya memberikan informasi dan edukasi publik mengenai produk Obat dan Makanan yang aman. Pertumbuhan jumlah penduduk dan bergesernya pola hidup masyarakat umum menjadi tantangan Loka POM di Kabupaten Bogor untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin banyak jenis dan jumlahnya. Hal tersebut juga harus disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas edukasi terhadap masyarakat di Provinsi Jawa Barat mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.

F. Tuntutan masyarakat

Tuntutan masyarakat terhadap pangan yang semula hanya pada aspek harga, rasa dan tren gaya hidup, pada saat ini telah bergeser lebih kepada keamanan dan mutu pangan. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan semakin banyaknya lembaga perlindungan konsumen yang memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam memilih produk serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen.

G. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Sistem Desentralisasi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk itu, agar tugas pokok dan Loka POM di Kabupaten Bogor berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang

dinamis dan harmonis antara pemerintahan pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan pihak swasta.

Disisi lain, pengakuan stakeholder akan keberadaan Loka POM di Kabupaten Bogor semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena Loka POM di Kabupaten Bogor tidak hanya telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal tetapi juga berperan aktif didalam berbagai forum instansi lainnya dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa diantaranya adalah Badan POM termasuk Loka POM di Kabupaten Bogor sebagai Kelompok Kerja Keamanan Pangan Nasional di dalam Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT), Program Pembinaan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, sebagai narasumber dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Loka POM di Kabupaten Bogor juga melayani penerimaan sampel obat dan makanan untuk kemudian dilakukan pengujian di Balai Besar POM Bandung dari pihak ketiga. Secara umum, sampel yang diterima dari pihak ketiga berasal dari pelaku usaha UMKM yang sedang menuju MD.

H. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan teknologi, baik teknologi produksi, distribusi dan pengembangan jenis produk, akan membawa dampak perubahan secara terus-menerus pada produk Obat dan Makanan. Hal ini harus menjadi perhatian dan antisipasi Balai Besar POM di Bandung untuk terus berinovasi dalam menghadapi perkembangan dan tuntutan yang ada. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai Besar di Bandung untuk dapat melakukan pelayanan online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Namun, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Bandung terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan yang dilakukan secara online, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan dan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan manajemen dan juga kegiatan teknis laboratorium. Namun untuk saat ini, Loka POM di Kabupaten Bogor belum memiliki fasilitas laboratorium.

I. Jejaring Kerja

Loka POM di Kabupaten Bogor menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu Loka POM di Kabupaten Bogor mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM, maka Loka POM di Kabupaten Bogor sebagai bagian dari beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM

yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF), Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah), Indonesia Criminal Justice System (ICJS), dan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI). Di tingkat regional maupun internasional, BPOM memiliki jejaring kerja dengan ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed (ARASFF), World Health Organization (WHO), Codex Alimentarius Commission, Forum Kerjasama Asia Pasifik dalam harmonisasi regulasi bidang obat (RHSC), ASEAN References Laboratories (AFL), Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S), International Crime Police Organization Interpol. Loka POM di Kabupaten Bogor melakukan pengembangan dan penguatan program pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan UMKM. Selain itu, dilakukan pengembangan jejaring komunikasi melalui peningkatan komunikasi sosial melalui Informasi Layanan Masyarakat.

J. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Loka POM di Kabupaten Bogor telah menyusun reformasi birokrasi (RB) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) 2010- 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Loka POM di merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB.

a) Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB. Untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan, Loka POM di Kabupaten Bogor telah membentuk *agent of change* sebagai *role model* serta forum bagi pembelajaran atau inovasi dalam proses perubahan yang dilakukan. Komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Bogor secara aktif dan berkelanjutan merupakan unsur pendukung paling utama dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka pelaksanaan RB.

Untuk mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan dibutuhkan media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan RB atau perubahan yang sedang dan akan dilakukan, termasuk pentingnya peran *agent of change* dan manfaat dari forum pembelajaran atau inovasi. Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Bogor berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta

memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Loka POM di Kabupaten Bogor tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan *Quality Management System ISO 9001:2015*.

b) Penataan Peraturan perundang-undangan dan Penegakan Hukum

Telah banyak Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan teknis pelaksanaan tugas fungsi Loka POM di Kabupaten Bogor. Pada level operasional, Loka POM di Kabupaten Bogor telah memiliki Pedoman Pengawasan yang jelas untuk acuan dalam pengawasan Obat dan Makanan, juga menerbitkan standar mutu lainnya, seperti standar produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Ketersediaan peraturan perundangan sampai dengan pedoman teknis yang dilegalkan dalam bentuk Peraturan Kepala BPOM tersebut sangat mendukung penegakan hukum. Tantangan ke depan, BPOM harus membuat terobosan dalam penegakan hukum seperti memperkuat kemitraan untuk pengawasan, penindakan, maupun persamaan persepsi dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait, menggeser pengawasan ke area preventif, serta memperkuat kerjasama di *Free Trade Zone Area*. Upaya ini pun perlu diikuti dengan peningkatan kajian Loka POM di Kabupaten Bogor mengenai kerugian negara secara ekonomi maupun kesehatan akibat pelanggaran Obat dan Makanan

c) Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi

Tantangan BPOM ke depan adalah melakukan kajian, penataan, dan evaluasi organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. BPOM sebagai instansi vertikal, Loka POM di Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Bogor turut mendukung program BPOM terkait peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi tersebut di atas.

d) Penataan Tatalaksana

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Bogor berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Loka POM di Kabupaten Bogor tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan atau perolehan *Quality Management System ISO 9001: 2015*.

e) **Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur**

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Loka POM di Kabupaten Bogor yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Perencanaan kebutuhan pegawai Loka POM di Kabupaten Bogor dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan proses penerimaan pegawai dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN serta promosi jabatan dilakukan secara terbuka. Pengembangan pegawai yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor berbasis kompetensi yang selanjutnya capaian penilaian kinerja individu pegawai akan dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja. Hal ini diimbangi dengan penegakan aturan disiplin dan kode etik serta pemberian sanksi. Seluruh aktivitas manajemen SDM tersebut didukung oleh sistem informasi kepegawaian.

Saat ini, Loka POM di Kabupaten Bogor telah memiliki kualitas yang cukup memadai, namun dari sisi kuantitas SDM Loka POM di Kabupaten Bogor belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang tersebar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor. Sistem manajemen pemerintah menuntut adanya ukuran keberhasilan, baik di tingkat organisasi sampai ke level individu. Untuk saat ini, sistem manajemen kinerja belum optimal diterapkan, sehingga perlu dilakukan penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih efektif dan efisien terutama dalam hal pelaksanaan evaluasi terhadap peta dan kelas jabatan yang telah disusun. Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang telah dibangun juga perlu dilakukan optimalisasi sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM Loka POM di Kabupaten Bogor.

K. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Loka POM di Kabupaten Bogor telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik. Komitmen pimpinan yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan SAKIP menjadi kekuatan penting dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor. Namun, Loka POM di Kabupaten Bogor masih perlu melakukan penyempurnaan dalam penatausahaan manajemen pemerintahan (keuangan dan BMN) dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Ke depan, untuk menjawab ekspektasi masyarakat terhadap akuntabilitas Loka POM di Kabupaten Bogor selaku institusi pengawasan.

L. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Melalui upaya pengawasan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Loka POM di Kabupaten Bogor serta menghindari tingkat penyalahgunaan wewenang. Pengawasan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor antara lain melalui kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan masyarakat, implementasi whistle-blowing system, penanganan benturan kepentingan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, upaya pengawasan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor tersebut masih perlu dievaluasi agar dapat ditingkatkan pelaksanaannya.

M. Pelayanan Publik

Menyadari bahwa pada hakekatnya instansi pemerintah merupakan ‘pelayan masyarakat’, Loka POM di Kabupaten Bogor senantiasa berbenah diri untuk dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima. Loka POM di Kabupaten Bogor menyediakan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) untuk memberikan informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat, antara lain layanan tatap muka langsung, layanan telepon, Whatsapp, email: loka_bogor@pom.go.id, lokapombogor@gmail.com, psblokapombogor@gmail.com Facebook Loka POM di Kabupaten Bogor, Twitter, Instagram @lokapombogor.

Sarana dan prasana pelayanan publik yang ada di Loka POM Kabupaten Bogor masih dalam proses menyesuaikan dengan standar ruang layanan pengaduan menurut Peraturan Kepala Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2023

BAB. 2
PERENCANAAN
KINERJA

BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIM
TRIWULAN II

LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR



@bpom.bogor

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024, hal tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rrepublik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 Tentang tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rrepublik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 05 Tahun 2019 Tentang tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

BPOM yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan penyusunan Rencana Startegis dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN TAHUN 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam hal ini, RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019.

Secara garis besar, lingkungan strategis yang dihadapi oleh BPOM khususnya Loka POM di Kabupaten Bogor sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) pada tahun 2021- 2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu eksternal dan internal. Isu eksternal antara lain Sistem Kesehatan Nasional (SKN), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional, Perubahan Iklim, Perubahan Demografi, Ekonomi dan Sosial Masyarakat, Tuntutan masyarakat, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Jejaring Kerja, Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Adapun untuk isu internal adalah Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, Sumberdaya Manusia, dan Sarana Prasarana.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2020- 2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai impact assessment.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Kabupaten Bogor melalui Renstra yang telah disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Loka POM di Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1.1 VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Loka POM di Kabupaten Bogor telah menetapkan Visi 2020-2024 yaitu:

” Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”


Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk itu sendiri, dengan definisi sebagai berikut:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.1.2 MISI


Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor pada periode 2020-2024, antara lain:



Gambar 6 Misi Loka POM di Kabupaten Bogor

2.2 SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Bogor dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Bogor. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (2021-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Bogor dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana berikut:



Gambar 7 Peta Strategis Loka POM di Kabupaten Bogor

1. Stakeholder Perspective:

a. **Sasaran Kegiatan-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.**

Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat (Random sampling) dengan target sebesar 98,5% di tahun 2024;
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat (Random sampling) dengan target sebesar 91% di tahun 2024;
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (Targeted sampling) dengan target sebesar 96% di tahun 2024;
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (Targeted sampling) dengan target sebesar 85% di tahun 2024.

2. Internal Process Perspective:

a. **Sasaran Kegiatan ke-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.**

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator:

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 100% di tahun 2024;
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 75% di tahun 2024;
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 94% di tahun 2024;

- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 79% di tahun 2024;
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 80% di tahun 2024.
- 6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik dengan target sebesar 81% di tahun 2024.

b. Sasaran Kegiatan ke-3: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.

Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 92,7% di tahun 2024;

c. Sasaran Kegiatan ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, dengan indikator:

- 1) Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2024;
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2024.

d. Sasaran Kegiatan ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 82% pada akhir 2024.

3. Learning and Growth Perspective

a. Sasaran Kegiatan ke-6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- 1) Indeks RB Loka POM di Kabupaten Bogor, dengan target 100% pada akhir 2024;
- 2) Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir 2024;
- 3) Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu, dengan target 100% pada akhir 2024
- 4) Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Bogor, dengan target 83,9% pada akhir 2024

b. Sasaran Kegiatan ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bogor yang berkinerja optimal.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor, dengan target sebesar 85,8% di tahun 2024.

c. Sasaran Kegiatan ke-9: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan


Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal dengan target 3 pada tahun 2024.

d. Sasaran Kegiatan ke-8: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bogor secara Akuntabel.

Ukuran keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah:

- (1) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor, dengan target Efisien (92%) pada tahun 2024.
- (2) Nilai Kinerja Anggaran di Loka POM di Kabupaten Bogor, dengan target 93% pada tahun 2024

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Loka POM di Kabupaten Bogor periode 2021-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:



Gambar 8 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Loka POM di Kabupaten Bogor periode 2021-2024

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Bogor menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Bogor tahun 2021-2024 dan DIPA Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 5.534.537.000,- (Lima Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Bogor, sebagai berikut:

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	74
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	91,8

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
	di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Bogor	100
		Nilai AKIP UPT	82,2
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bogor yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor	85,6
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bogor secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BOGOR TAHUN 2023

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2023 menyajikan target triwulan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor beserta anggarannya sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98%	98%	98%	98%	59.989.250
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89%	89%	89%	89%	59.989.250
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95%	95%	95%	95%	59.989.250
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83%	83%	83%	83%	59.989.250
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	74%	74%	74%	74%	3.856.000
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99%	99%	99%	99%	59.989.250
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70%	70%	70%	70%	59.989.250
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92%	92%	92%	92%	100.617.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75%	75%	75%	75%	59.989.250
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79%	79%	79%	79%	59.989.250
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	20%	40%	60%	79%	36.319.000
		3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	91,8%	91,8%	91,8%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10%	25%	35%	50%	44.278.000
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10%	25%	35%	50%	159.101.000
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25%	45%	65%	74%	238.348.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	POM di Kabupaten Bogor						
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Bogor	85%	85%	85%	85%	542.673.000
		Nilai AKIP UPT				80,6%	542.673.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bogor yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor				85,4%	542.673.000
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	542.673.000
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bogor secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	22,5%	45,5%	67,5%	90,6%	542.673.000

2.5 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

Rumus Pengukuran **INDIKATOR POSITIF**
(semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya)

$$\%Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Rumus Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF**
(semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya)

$$\%Capaian = \frac{(100 - Realisasi)}{(100 - Target)} \times 100\%$$

Rumus Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** yang satuannya **BUKAN DALAM %** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya)

$$\%Capaian = \frac{(2 \times Target) - Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) seperti dibawah ini.

Nilai pencapaian sasarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS 2 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2}{2}$$

$$NPS 3 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3}{3}$$

$$NPS 4 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 + 1NPI 4}{4}$$

$$NPS 5 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 + 1NPI 4 + 1NPI 5}{5}$$

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Gambar 9 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

2023

BAB. 3
AKUNTABILITAS
KINERJA

BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIM
TRIWULAN II

LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR











@bpom.bogor

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021 - 2024 dan Penetapan Kinerja tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Bogor memuat 12 (dua belas) sasaran kegiatan. Pencapaian kedua belas sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Bogor pada triwulan II tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2023

SASARAN KEGIATAN	% CAPAIAN	KRITERIA	
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	90,78	Belum Memenuhi Ekspektasi	
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	110,37	Memenuhi Ekspektasi	
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	100,04	Memenuhi Ekspektasi	
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	96,17	Belum Memenuhi Ekspektasi	
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	31,48	Tidak Memenuhi Ekspektasi	
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	127,27	Tidak Dapat Disimpulkan	
7. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Penilaian dilakukan pada akhir tahun		
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	120	Memenuhi Ekspektasi	
9. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	120,90	Tidak Dapat Disimpulkan	
10. Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan	Penilaian dilakukan pada akhir tahun		
11. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Penilaian dilakukan pada akhir tahun		
12. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Penilaian dilakukan pada akhir tahun		

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja utama. Secara lengkap perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN II TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	98	79,17	80,78	Belum Memenuhi Ekspektasi
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89	100	112,36	Memenuhi Ekspektasi
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,50	77,78	81,44	Belum Memenuhi Ekspektasi
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	64,71	77,96	Tidak Memenuhi Ekspektasi
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	74	75	101,35	Memenuhi Ekspektasi
		Nilai Pencapaian Sasaran				90,78
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	6. Persentase keputusan/rekomen dasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99	109,93	111,04	Memenuhi Ekspektasi
		7. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	50	71,43	Tidak Memenuhi Ekspektasi
		8. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92	85,54	92,98	Belum Memenuhi Ekspektasi
		9. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	58,82	78,43	Tidak Memenuhi Ekspektasi
		10. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79	79,02	100,03	Memenuhi Ekspektasi
		11. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40	83,33	208,33	Tidak Dapat Disimpulkan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
		Nilai Pencapaian Sasaran			110,37	Memenuhi Ekspektasi
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	12. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,8	91,84	100,04	Memenuhi Ekspektasi
		Nilai Pencapaian Sasaran			100,04	Memenuhi Ekspektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	13. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	23,09	92,34	Belum Memenuhi Ekspektasi
		14. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	25	100	Memenuhi Ekspektasi
		Nilai Pencapaian Sasaran			96,17	Belum Memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	15. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45	14,17	31,48	Tidak Memenuhi Ekspektasi
		Nilai Pencapaian Sasaran			31,48	Tidak Memenuhi Ekspektasi
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16. Presentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	50	63,64	127,27	Tidak Dapat Disimpulkan
		17. Nilai AKIP UPT	82,20	Penilaian pada akhir tahun		
		Nilai Pencapaian Sasaran			Penilaian pada akhir tahun	



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18. Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,6			Penilaian pada akhir tahun
		Nilai Pencapaian Sasaran			Penilaian pada akhir tahun	
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	19. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	3	120	Memenuhi Ekspektasi
		Nilai Pencapaian Sasaran			120	Memenuhi Ekspektasi
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	20. Nilai Kinerja Anggaran UPT	45,50	55,01	120,90	Tidak Dapat Disimpulkan
		Nilai Pencapaian Sasaran			120,90	Tidak Dapat Disimpulkan
10	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan	21. Nilai Pengelolaan Kearsipan	83,24			Penilaian pada akhir tahun
		Nilai Pencapaian Sasaran			Penilaian pada akhir tahun	
11	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	22. Nilai Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	70 - 74			Penilaian pada akhir tahun
		Nilai Pencapaian Sasaran			Penilaian pada akhir tahun	
12	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	23. Nilai Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	85 - 90			Penilaian pada akhir tahun
		Nilai Pencapaian Sasaran			Penilaian pada akhir tahun	

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten, sebagai berikut:

3.1.1 SASARAN KEGIATAN KE-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 5 (lima) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kelima indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **90,78%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Hasil Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-1 TRIWULAN II TAHUN 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	1. <i>Persentase Obat yang memenuhi syarat</i>	98	79,17	80,78	Belum Memenuhi Ekspektasi 
	2. <i>Persentase Makanan yang memenuhi syarat</i>	89	100	112,36	Memenuhi Ekspektasi 
	3. <i>Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</i>	95,50	77,78	81,44	Belum Memenuhi Ekspektasi 
	4. <i>Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</i>	83	64,71	77,96	Tidak Memenuhi Ekspektasi 
	5. <i>Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat</i>	74	75	101,35	Memenuhi Ekspektasi 


Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

3.1.1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2023 dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2023. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat

tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Sampel acak adalah sampel yang disampling terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun 2023. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Tabel 6 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT” TRIWULAN II TAHUN 2023

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2023		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
<i>Persentase Obat yang memenuhi syarat</i>	98	79.17	80,78	Belum Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

Pada triwulan II Tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 98%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 79,17% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 80,78 dan memperoleh kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN TARGET TAHUNAN DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DAN TAHUN 2022

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 98% sedangkan tahun 2022 target yang ditetapkan adalah 97,50%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 79,17% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 80,78 dan memperoleh kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, menurun sebesar 2,13% dari persentase capaian tahun 2022 sebesar 82,91%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis ini

adalah sebesar 98,50%. Jika nilai sasaran pada triwulan II tahun 2023 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 sebesar 79,17% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, dan masuk kedalam kategori **belum memenuhi ekspektasi**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN /PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Persentase obat yang memenuhi syarat adalah jumlah sampel acak obat yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji. Pengujian meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi yang dilakukan di Balai Koordinator.

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 80,78% (Belum Memenuhi Ekspektasi), perbandingan jumlah capaian sampel obat yang telah disampling selama triwulan II tahun 2023 dengan metode acak terhadap target dalam satu tahun sebagai berikut:

- Obat sejumlah 51 dari target 102 sampel hingga akhir tahun (50%) telah selesai diuji dan diperiksa dengan kesimpulan akhir 20 sampel Memenuhi Syarat (100%)
- Kosmetika sejumlah 59 dari target 133 sampel hingga akhir tahun (44,36 %) telah disampling dan dievaluasi dengan hasil 36 sampel memenuhi syarat dan 10 sampel tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi ketentuan penandaan
- Obat tradisional sejumlah 36 dari 66 sampel hingga akhir tahun (54,54%) telah disampling dengan kesimpulan 16 sampel memenuhi syarat, 10 sampel tidak memenuhi syarat dengan rincian (MS TMK 7, TMS MK 2, TMS TMK 1)
- Suplemen Kesehatan sejumlah 8 dari target 18 sampel (44%) telah tersampling dengan hasil 4 sampel Memenuhi Syarat

Sehingga secara umum sampel TMS disebabkan 10 % karena TMK penandaan kosmetik dan 8% TMK penandaan obat tradisional. Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kurangnya capaian antara lain:

- tidak adanya pengawasan pre-market berupa label yang disetujui untuk kosmetik sebelum diedarkan
- masih kurangnya pemahaman dari industri terkait penandaan label yang sesuai dengan ketentuan
- kurangnya kepatuhan pelaku usaha obat tradisional dalam menerapkan label yang telah disetujui
- pengawasan terhadap produk di sarana distribusi kosmetik maupun obat tradisional masih belum optimal.

Alternatif solusi yang telah dilakukan salah satunya terkait tidak adanya pengawasan pre market pada label kosmetik maka dilakukan upaya pemberian materi mengenai label dan penandaan kosmetik pada kegiatan pembinaan UMKM pada 29 Mei 2023 dengan harapan kosmetik yang diproduksi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor dapat memenuhi ketentuan

E. ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Bila dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya dengan nilai capaian 82,91% terdapat penurunan capaian sejumlah 2,13%. Hal tersebut dapat disebabkan karena Program/ kegiatan yang direkomendasikan pada TW I belum dilakukan secara optimal terkait yang dapat menunjang peningkatan capaian di TW selanjutnya yaitu melakukan intensifikasi pengawasan produk kosmetik ilegal / palsu dan TMS yang beredar melalui kegiatan terpadu antara lain dalam program sapu bersih kosmetik bersama lintas sektor serta konsistensi pelaksanaan dan pelaporan tiap bulan terhadap kegiatan pengawasan dan tindak lanjut terhadap produk-produk di sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan surat-surat pembersihan pasar dan publik warning obat tradisional maupun kosmetik yang diterbitkan oleh Badan POM sehingga saat pelaksanaan sampling sudah tidak ditemukan lagi produk produk tidak memenuhi syarat.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Untuk tindak lanjut rencana aksi pada laporan triwulan sebelumnya yaitu “Melakukan pengawasan secara intensif terhadap kosmetika dengan label yang tidak memenuhi ketentuan sehingga saat dilakukan sampling secara acak kosmetik-kosmetik TMK tersebut sudah tidak ada dan tidak ikut tersampling” sudah dilakukan. Sedangkan rencana aksi “Meminta arahan terkait tingginya trend TMK penandaan yang berawal dari kedeputian 2” akan dilaksanakan di triwulan berikutnya. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan untuk Triwulan berikutnya:

Tabel 7 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase Obat yang Memenuhi Syarat"

No	Nama	Tindak Lanjut			Timeline
		Indikator	Status Selesai	Penyebab	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Belum Selesai	Masih ditemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan label beredar di wilayah kerja loka pom ikut tersampling sehingga sejumlah 80% sampel TMS dikarenakan TMK label dimana 50% berasal dari sampel kosmetik dan 30% dari sampel obat tradisional	Bila dibandingkan dengan TW sebelumnya (TW1) sudah terdapat penurunan persentase TMS yaitu semula sejumlah 41 % menurun menjadi 27 % pada TW 2 oleh karena itu rencana aksi pada TW 1 masih relevan dan dapat ditingkatkan lebih lagi terkait intensifikasi pengawasan label kosmetik TMK saat melakukan pengawasan distribusi sehingga saat dilakukan sampling secara acak kosmetik-kosmetik tmk tersebut sudah tidak ada dan tidak ikut tersampling	Sampai Desember 2023

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung satu sampel TMS

Tabel 8 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Makanan yang memenuhi syarat” TRIWULAN II TAHUN 2023

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2023		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
<i>Persentase Makanan yang memenuhi syarat</i>	89	100	112,36	Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 89%. Persentase realisasi Makanan yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2023 sebesar 100% dengan persentase capaian target indikator sasaran sebesar 112,36% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN TARGET TAHUNAN DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DAN TAHUN 2022

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 89% sedangkan tahun 2022 target yang ditetapkan adalah 87%.

Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 100% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 112,36% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, meningkat sebesar 3,81% dari persentase capaian tahun 2022 sebesar 108,55%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 91%. Jika nilai sasaran pada triwulan II tahun 2023 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 sebesar 100% sudah mencapai target Renstra di tahun 2024, dan masuk kedalam kategori **Memenuhi Ekspektasi**. Masih diperlukan upaya guna mempertahankan pencapaian target Renstra tahun 2024.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN /PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Makanan disampling secara acak berdasarkan tata cara pedoman sampling. Maksud dari memenuhi syarat adalah meliputi evaluasi aspek legalitas, kondisi kemasan, tanggal kedaluwarsa, pemenuhan ketentuan penandaan dan hasil dari pengujian. Pengujian meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi yang dilakukan di Balai Koordinator. Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 112,36 % (Memenuhi Ekspektasi), jumlah sampel makanan yang disampling dengan metode acak sebanyak 46 sampel dari target 90 sampel hingga triwulan II tahun 2023 (51%). Dengan kesimpulan akhir 41 sampel memenuhi syarat. Penyebab keberhasilan kinerja untuk sasaran kegiatan ini adalah konsistensi penerapan pedoman sampling pada pelaksanaan sampling yang telah dimulai setiap bulan.

E. ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Bila dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya dengan nilai capaian 108,55% terdapat kenaikan capaian sejumlah 3,81%. Pencapaian kinerja tersebut ditunjang karena telah dilakukannya konsistensi dan komitmen terhadap pelaksanaan perencanaan sampling yang telah dibuat di awal tahun dan sinkronisasi dengan adanya regionalisasi laboratorium sesuai target di tiap bulan. Oleh karena efektifnya program kegiatan tersebut akan tetap dilaksanakan dan dioptimalkan hingga TW selanjutnya.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan untuk Triwulan berikutnya:

Tabel 9 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat"

No	Nama	Tindak Lanjut			Timeline
	Indikator	Status Selesai	Penyebab	Rencana Aksi	
1	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	Selesai	konsistensi penerapan pencapaian target output setiap bulan	optimalisasi pencapaian target berdasarkan renlak dan pedoman sampling	Sampai dengan Desember 2023

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.


3.1.1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive tahun 2021. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; (2) Produk kadaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Tabel 10 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TRIWULAN II TAHUN 2023

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2023		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
<i>Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</i>	95,50	77,78	81,44	Belum Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 95,50%. Persentase realisasi terhadap target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 77,78% dan presentase capaian sasaran sebesar 81,44% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN TARGET TAHUNAN DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DAN TAHUN 2022

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 95,50% sedangkan tahun 2022 target yang ditetapkan adalah sebesar 95%. Persentase realisasi terhadap target indikator sasaran tersebut pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 77,78% dengan presentase capaian sasaran sebesar 81,44% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, meningkat sebesar 0,85% dari persentase capaian tahun 2022 sebesar 80,59 %.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis ini adalah sebesar 96%. Jika nilai sasaran pada triwulan II tahun 2023 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 sebesar 77,78% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, dan masuk kedalam kategori **Belum memenuhi ekspektasi**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Persentase obat yang aman dan bermutu adalah jumlah sampel obat targeted yang di sampling memenuhi syarat dibagi dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji. Obat meliputi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling secara targeted. Memenuhi syarat adalah meliputi evaluasi aspek legalitas, kondisi kemasan, tanggal

kedaluwarsa, pemenuhan ketentuan penandaan dan hasil dari pengujian. Pengujian meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi yang dilakukan di Balai Koordinator.

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 81,44 % (Belum Memenuhi Ekspektasi).

Dengan rincian perbandingan jumlah capaian sampel obat yang telah disampling selama triwulan II tahun 2023 dengan metode targeted terhadap target dalam satu tahun dan terhadap kesimpulan hasil pemeriksaan dan pengujian sampel tersebut sebagai berikut:

- Obat sejumlah 2 sampel dari target 25 sampel hingga akhir tahun (8%) dengan hasil uji memenuhi syarat
- Kosmetika sejumlah 28 dari target 57 sampel hingga akhir tahun (49 %) telah disampling dengan rincian 23 sampel memenuhi syarat dan 4 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan.
- Obat tradisional sejumlah 18 dari 29 sampel hingga akhir tahun (62%) telah disampling. dengan kesimpulan akhir 8 sampel memenuhi syarat, 6 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan
- Suplemen Kesehatan sejumlah 2 dari 7 sampel telah disampling (28,5 %) dengan hasil uji memenuhi syarat
- Kuasi sejumlah 1 sampel dari 2 sampel telah selesai disampling (50%)

Sehingga secara umum terdapat sampel TMS disebabkan karena TMK penandaan kosmetik dan obat tradisional, hal tersebut tidak berbeda dengan sasaran kegiatan Obat dan Makanan Memenuhi Syarat. Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kurangnya capaian antara lain:

- sampel targeted salah satu ruang lingkupnya adalah sampel yang termasuk dalam kasus pemeriksaan sehingga probabilitas untuk sampel tersebut tidak memenuhi syarat sangat tinggi
- masih rendahnya realisasi sampling obat targeted (8%) terhadap target sampling bila dibandingkan komoditi lain

Selain itu faktor-faktor lain yang tidak jauh berbeda dengan sasaran strategis obat yang memenuhi syarat yaitu terkait

- tidak adanya pengawasan pre-market berupa label yang disetujui untuk kosmetik sebelum diedarkan
- masih kurangnya pemahaman dari industri terkait penandaan label yang sesuai dengan ketentuan
- kurangnya kepatuhan pelaku usaha obat tradisional menggunakan label yang telah disetujui
- pengawasan terhadap produk di sarana distribusi masih belum optimal.

E. ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Bila dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya dengan nilai capaian 81,44% terdapat peningkatan capaian sejumlah 0,85%. Pencapaian kinerja tersebut ditunjang karena telah dilakukannya program/ kegiatan yang direkomendasikan pada TW II antara lain:

- Meningkatkan pemahaman dari produsen mengenai penandaan label yang sesuai ketentuan serta hal tersebut dapat dilaksanakan sejalan dengan program pendampingan UMKM kosmetika dan Obat tradisional yang dilakukan pada 29 mei 2023 di tahun 2023
- Peningkatan pengawasan dan tindak lanjut terhadap produk-produk di sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan surat-surat pembersihan pasar dan publik warning obat tradisional maupun kosmetik yang diterbitkan oleh Badan POM

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Untuk tindak lanjut rencana aksi pada laporan triwulan sebelumnya yaitu “Melakukan pengawasan secara intensif terhadap kosmetika dengan label yang tidak memenuhi ketentuan sehingga saat dilakukan sampling secara acak kosmetik-kosmetik TMK tersebut sudah tidak ada dan tidak ikut tersampling” sudah dilakukan. Sedangkan rencana aksi “Meminta arahan terkait tingginya trend TMK penandaan yang berawal dari kedepujian 2” akan dilaksanakan di triwulan berikutnya. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan untuk Triwulan berikutnya:

Tabel 11 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan"

No	Nama	Tindak Lanjut		Timeline	
		Indikator	Status Selesai		Penyebab
1	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Belum Selesai	Masih ditemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan label beredar di wilayah kerja loka pom ikut tersampling sehingga sejumlah 22% sampel TMS seluruhnya dikarenakan TMK label dimana 10% berasal dari sampel kosmetik dan 12% dari sampel obat tradisional	Bila dibandingkan dengan TW sebelumnya (TW1) sudah terdapat penurunan persentase TMS yaitu semula sejumlah 30 % menurun menjadi 22 % pada TW 2 oleh karena itu rencana aksi pada TW 1 masih relevan dan dapat ditingkatkan lebih lagi terkait intensifikasi pengawasan label kosmetik TMK saat melakukan pengawasan distribusi sehingga saat dilakukan sampling secara acak kosmetik-kosmetik tmk tersebut sudah tidak ada dan tidak ikut tersampling	Sampai Desember 2023

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.


3.1.1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel targeted Makanan MS}}{\text{Total Sampel targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Tabel 12 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TRIWULAN II TAHUN 2023

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2023		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
<i>Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</i>	83	64,71	77,96	Tidak Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 83%. Persentase realisasi dari target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 64,71% dengan persentase capaian sebesar 77,96% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN TARGET TAHUNAN DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DAN TAHUN 2022

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase Makanan yang aman

dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 83% sedangkan tahun 2022 target yang ditetapkan adalah sebesar 82%. Persentase realisasi terhadap target indikator sasaran tersebut pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 64,71% dengan presentase capaian sasaran sebesar 77,96% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, mengalami penurunan sebesar 22,47% dari persentase capaian tahun 2022 sebesar 100,43%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 85%. Jika nilai sasaran pada triwulan II tahun 2023 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 sebesar 64,71% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, dan masuk kedalam kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 77,96% (Tidak Memenuhi Ekspektasi). Jumlah sampel makanan yang disampling dengan metode targeted sebanyak 17 sampel dari target 24 sampel hingga akhir tahun (54%). Dimana seluruh sampel telah selesai diperiksa dan diuji dengan hasil 11 sampel Memenuhi Syarat dan 6 sampel TMS dimana sampel TMS tersebut merupakan sampel pangan jajan anak sekolah I

E. ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Bila dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya dengan nilai capaian 100,43% terdapat penurunan capaian sejumlah 22,47%. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa keamanan pangan di lingkungan sekolah belum tersosialisasikan secara merata ke sekolah-sekolah di wilayah kerja Loka POM di kabupaten Bogor, oleh karena itu tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian di TW berikutnya antara lain melakukan kolaborasi dengan bagian infokom mengadakan kegiatan secara bertahap berupa revitalisasi mobil laboratorium keliling dalam rangka pengujian PJAS disertai dengan pembinaan pedagang di lingkungan sekolah dan sosialisasi terhadap siswa maupun guru di sekolah melalui pelaksanaan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) agar selanjutnya tidak dijumpai sampel PJAS dengan hasil uji tidak memenuhi syarat.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan untuk Triwulan berikutnya:

Tabel 13 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan"

No	Nama	Tindak Lanjut			Timeline
		Indikator	Status Selesai	Penyebab	
1	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Belum Selesai	Sampel TMS yaitu sampel PJAS hal tersebut dikarenakan oleh minimnya pengetahuan pedagang di lingkungan sekolah	Melakukan kegiatan bersama sekolah dalam rangka edukasi 5 kunci keamanan pangan	Sampai Desember 2023

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Tabel 14 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat" TRIWULAN II TAHUN 2023

INDIKATOR KEGIATAN	TW II TAHUN 2023		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
<i>Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat</i>	74	75	101,35	Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sebesar 74%. Persentase realisasi dari target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 75% dengan persentase capaian sebesar 101,35% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN TARGET TAHUNAN DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DAN TAHUN 2022

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sebesar 74% sedangkan tahun 2022 belum ada target untuk Indikator kegiatan ini. Persentase realisasi terhadap target indikator sasaran tersebut pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 75% dengan presentase capaian sasaran sebesar 101,35% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Belum bisa dilakukan perbandingan untuk target dan realisasi

tahun 2023 dan 2022.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 74%. Jika nilai sasaran pada triwulan II tahun 2023 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 sebesar 75% sudah mencapai target Renstra di tahun 2024, dan masuk kedalam kategori **Memenuhi Ekspektasi**. Masih diperlukan upaya guna mempertahankan pencapaian target Renstra tahun 2024.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Penyebab belum optimalnya capaian sasaran strategis ini antara lain dapat disebabkan karena sistem pembelian sampel fortifikasi yang dilakukan di pasar tradisional. Sehingga hal tersebut bisa menggambarkan bahwa kurangnya sistem pengawasan di sektor pasar tradisional sehingga dapat beredar produk-produk misal garam tanpa izin edar. Oleh karena itu alternatif solusi yang dapat ditawarkan bisa berupa intensifikasi pengawasan sarana distribusi pangan selain pada sarana ritel modern juga dilakukan pada ritel tradisional.

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan untuk Triwulan berikutnya:

Tabel 15 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat "

No	Nama	Tindak Lanjut		Timeline	
	Indikator	Status Selesai	Penyebab		Rencana Aksi
1	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Sudah Selesai	Pangan fortifikasi telah dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan dan dilakukan sesuai dengan pedoman sampling namun hasil pengujian oleh BBPOM di Bandung belum lengkap	Melakukan monitoring terhadap hasil pengujian BBPOM di Bandung	Sampai Desember 2023







E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.2 SASARAN KEGIATAN KE-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 6 (enam) indikator. Berdasarkan perhitungan keenam indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **110,37%** dengan kriteria pencapaian **Memenuhi Ekspektasi**. Rincian capaian kinerja sasaran kegiatan ke-2 triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 16 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-2 TRIWULAN II TAHUN 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99	109,93	111,04	Memenuhi Ekspektasi	
	2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	50	71,43	Tidak Memenuhi Ekspektasi	
	3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92	85,54	92,98	Belum Memenuhi Ekspektasi	
	4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	58,82	78,43	Tidak Memenuhi Ekspektasi	
	5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79	79,02	100,03	Memenuhi Ekspektasi	
	6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40	83,33	208,33	Tidak Dapat Disimpulkan	

3.1.2.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

A: Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$


B: Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

C: Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

D: Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Tabel 17 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” TRIWULAN II TAHUN 2023

INDIKATOR KEGIATAN	TW II 2023		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99	109,93	111,04	Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator sasaran Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 99 %. Persentase realisasi keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai triwulan II adalah 109,93%, dengan demikian persentase capaian sasaran tersebut di atas adalah sebesar 111,04 % dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN TARGET TAHUNAN DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DAN TAHUN 2022

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 99% sedangkan tahun 2022 target yang ditetapkan adalah sebesar 97%. Persentase realisasi terhadap target indikator sasaran tersebut pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 109,93% dengan presentase capaian sasaran sebesar 111,04% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, meningkat sebesar 23,92% dari persentase pencapaian tahun 2022 sebesar 87,12%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100%. Jika nilai sasaran pada triwulan II tahun 2023 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 sebesar 109,93% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, dan masuk kedalam kategori memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya guna mempertahankan pencapaian target Renstra tahun 2024.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 111,04 % (Memenuhi Ekspektasi), Capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan II tahun 2023 disebabkan antara lain:

- Meningkatnya sarana dalam melakukan CAPA terhadap surat tindak lanjut yang telah dikirimkan UPT saat triwulan I.
- Penanggung jawab CAPA dan koordinator memberikan pengingat kepada petugas dan Pusat Ketika waktu penyampaian CAPA mendekati timeline.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan komunikasi petugas dengan pelaku usaha dalam penyelesaian CAPA.
- Meningkatkan komunikasi dengan Pusat terkait CAPA yang sudah dilakukan pelaku usaha saat kegiatan inspeksi bersama (joint inspection).

E. ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 111,04 % (Memenuhi Ekspektasi), program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kegiatan ini adalah:

- Meningkatnya CAPA terhadap surat tindak lanjut yang telah dikirimkan UPT saat rekapitulasi triwulan I.
- Meningkatnya kegiatan inspeksi sarana distribusi, terutama sarana distribusi pangan (retail pangan) dalam program intensifikasi pangan di triwulan 2.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan untuk Triwulan berikutnya:

Tabel 18 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan"

No	Nama	Tindak Lanjut			Timeline
		Indikator	Status Selesai	Penyebab	
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Selesai	-	-	-

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

(Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.)

3.1.2.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%


B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak

lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Capaian kinerja terhadap keputusan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (Dinas Kesehatan, Ikatan Apoteker Indonesia, Gabungan Pengusaha Farmasi, Polres) dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 19 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” TRIWULAN II TAHUN 2023

INDIKATOR KEGIATAN	TW II 2023		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI		IA	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	50	71,43	Tidak Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

Pada tahun 2023 target sasaran yang ditetapkan pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 70% . Persentase realisasi keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai triwulan II tahun 2023 adalah 50%, dengan demikian persentase capaian sasaran tersebut di atas adalah sebesar 71,43 % dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN TARGET TAHUNAN DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DAN TAHUN 2022

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 70% sedangkan tahun 2022 target yang ditetapkan adalah sebesar 65%. Persentase realisasi terhadap target indikator sasaran tersebut pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 50% dengan presentase capaian sasaran sebesar 71,43 % dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, menurun sebesar 30% dari persentase pencapaian tahun 2022 sebesar 101,43%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 75%. Jika nilai sasaran pada triwulan II tahun 2023 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 sebesar 50% belum mencapai target

Renstra di tahun 2024, dan masuk kedalam kategori **tidak memenuhi ekspektasi**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 71,43 % (Tidak Memenuhi Ekspektasi), pencapaian nilai capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan II tahun 2023 disebabkan antara lain:

- Koordinasi dengan lintas sektor baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Dinas Kesehatan terkait hasil pemeriksaan sarana kefarmasian masih belum intensif.

E. ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 71,43 % (Tidak Memenuhi Ekspektasi), program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kegiatan ini adalah:

- Lebih mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Dinas Kesehatan terkait hasil pemeriksaan sarana kefarmasian.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Untuk tindak lanjut rekomendasi rencana aksi pada laporan triwulan sebelumnya masih akan terus dilakukan sampai triwulan selanjutnya . Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan untuk Triwulan berikutnya:

Tabel 20 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan"

No	Nama	Tindak Lanjut			Timeline
		Status Selesai	Penyebab	Rencana Aksi	
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Belum Selesai	Koordinasi dengan lintas sektor baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Dinas Kesehatan terkait hasil pemeriksaan sarana kefarmasian masih belum intensif.	Lebih mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Dinas Kesehatan terkait hasil pemeriksaan sarana kefarmasian	Sampai Desember 2023

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu : $(\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} / \text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}) \times 100\%$

Catatan:


*Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- 1), Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- 2), Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- 3), Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- 4), Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- 5), Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian

Tabel 21 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” TRIWULAN II TAHUN 2023”

INDIKATOR KEGIATAN	TW II 2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92	85,54	92,98	Belum Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

Pada triwulan II tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 92%. Persentase

realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 85,54%. Dengan rincian jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 284 keputusan dan jumlah permohonan penilaian sertifikasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 332 permohonan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 92,98 % dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN TARGET TAHUNAN DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DAN TAHUN 2022

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 92% sedangkan tahun 2022 target yang ditetapkan adalah sebesar 90%. Persentase realisasi terhadap target indikator sasaran tersebut pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 85,54% dengan presentase capaian sasaran sebesar 92,98 % dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, meningkat sebesar 12,87% dari persentase pencapaian tahun 2022 sebesar 80,11%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 94%. Jika nilai sasaran pada triwulan II tahun 2023 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 sebesar 85,54% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, dan masuk kedalam kategori **belum memenuhi ekspektasi**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini belum memenuhi Ekspektasi yang ditetapkan yaitu 92,98 % (**Belum Memenuhi Ekspektasi**), Pencapaian nilai kinerja ini pada triwulan II tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- Hasil pelaksanaan audit masih ditemukan banyak ketidaksesuaian sehingga diperlukan waktu untuk pemenuhan CAPA dari Pelaku Usaha.
- Meningkatnya permohonan sertifikasi pada seluruh komoditas.

E. ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini belum memenuhi Ekspektasi yang ditetapkan yaitu 92,98 % (**belum Memenuhi Ekspektasi**), program / kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kegiatan ini adalah:

- Pelaksanaan desk konsultasi untuk pemenuhan CAPA hasil audit.
- Pelaksanaan intensifikasi konsumsi online pada pelaku usaha yang akan dan sedang mengajukan permohonan.
- Koordinasi dengan tim inspeksi terkait penjadwalan agar volume pelaksanaan audit sertifikasi dapat ditingkatkan.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Untuk tidak lanjut rekomendasi rencana aksi pada triwulan I Tahun 2023 sudah dilakukan “Desk CAPA dilakukan kepada pelaku usaha dalam bentuk konsultasi tatap muka dengan tujuan untuk melakukan percepatan perbaikan CAPA”. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan untuk Triwulan berikutnya:

Tabel 22 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu "

No	Nama	Tindak Lanjut			Timeline
		Indikator	Status Selesai	Penyebab	
1	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Belum Selesai	Meningkatnya permohonan pelaku usaha pada semua komoditi di Triwulan II, serta masih banyaknya pelaku usaha dalam tahapan CAPA belum menyerahkan perbaikan.	Desk CAPA dilakukan untuk pelaku usaha yang dalam proses CAPA agar segera menyelesaikan CAPA	Sampai Desember 2023


G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.2.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun berjalan dengan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun berjalan.

Tabel 23 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” TRIWULAN II TAHUN 2023

INDIKATOR KEGIATAN	TW II 2023		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	58,82	78,43	Tidak Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

Pada triwulan II tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 75%. Persentase realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan II tahun 2023 sebesar 58,82%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 78,43% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi** Dengan rincian jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 20 sarana dan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 34 sarana.

B. PERBANDINGAN TARGET TAHUNAN DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DAN TAHUN 2022

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan kegiatan sasaran Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 75% sedangkan tahun 2022 target yang ditetapkan adalah sebesar 71%. Persentase realisasi terhadap target indikator sasaran tersebut pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 58,82% dengan presentase capaian sasaran sebesar 78,43% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, menurun sebesar 42,99% dari persentase pencapaian tahun 2022 sebesar 121,42%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 79%. Jika nilai sasaran pada triwulan II tahun 2023 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 sebesar 58,82% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, dan masuk kedalam kategori **belum memenuhi ekspektasi**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALANATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 78,43% (Tidak Memenuhi Ekspektasi), Pencapaian nilai kinerja ini pada triwulan II tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- Pemeriksaan sarana produksi dilaksanakan bersama Pusat sehingga tindak lanjut hingga closed CAPA berdasarkan arahan Pusat. Telah dilakukan koordinasi dengan Pusat, namun sarana belum closed CAPA yaitu PT Prima Anugera Herbalindo, PT Insular, PT Fast dan CV Herbal Insani.

E. ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 78,43% (Tidak Memenuhi Ekspektasi), program / kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kegiatan ini adalah:

- Terdapat sarana produksi yang diinspeksi di triwulan I sudah closed CAPA

F. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Untuk tindak lanjut rekomendasi rencana aksi masih akan terus dilakukan sampai desember 2023.

Tabel 24 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan"

No	Nama	Tindak Lanjut			Timeline
		Indikator	Status Selesai	Penyebab	
1	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Belum Selesai	Pemeriksaan bersama pusat belum Closed CAPA (pemeriksaan IOT), sudah dikonfirmasi ke Pusat	Melakukan koordinasi ke Pusat terkait status tindak lanjut sarana	Sampai Desember 2023

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.2.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

$(\text{Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan} \div \text{jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa}) \times 100\%$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK

3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan

4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Tabel 25 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” TRIWULAN II TAHUN 2023

INDIKATOR KEGIATAN	TW II 2023		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79	79,02	100,03	Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

Pada triwulan II tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 79%. Persentase realisasi sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan II tahun 2023 sebesar 79,02%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100,03% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Dengan rincian jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 162 sarana dan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa sebanyak 205 sarana.

B. PERBANDINGAN TARGET TAHUNAN DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DAN TAHUN 2022

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan kegiatan sasaran Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 79% sedangkan tahun 2022 target yang ditetapkan adalah sebesar 77%. Persentase realisasi terhadap target indikator sasaran tersebut pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 79,02% dengan presentase capaian sasaran sebesar 100,03 % dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menurun sebesar 8,78% dari realisasi tahun 2022 sebesar 108,81%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 80%. Jika nilai sasaran pada triwulan II tahun 2023 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 sebesar 79,02% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, dan masuk kedalam kategori **belum memenuhi ekspektasi**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100,03% (Memenuhi Ekspektasi), hasil pencapaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan II tahun 2023 disebabkan oleh:

- Meningkatnya pengawasan sarana distribusi karena adanya intensifikasi pangan, obat dan kosmetik.
- Terdapat sarana yang Closed CAPA dari hasil inspeksi triwulan I

E. ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100,03% (Memenuhi Ekspektasi), program / kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kegiatan ini adalah:

- Meningkatnya pengawasan sarana distribusi karena adanya intensifikasi pangan, obat dan kosmetik.
- Terdapat sarana yang Closed CAPA dari hasil inspeksi triwulan I

F. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Untuk tindak lanjut rencana aksi pada laporan triwulan sebelumnya sudah dilaksanakan yaitu melakukan pembinaan kepada sarana. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan untuk Triwulan berikutnya:

Tabel 26 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan"

No	Nama	Tindak Lanjut			Timeline
		Indikator	Status Selesai	Penyebab	
1	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan				Selesai

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3

3.1.2.6 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Tabel 27 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik” TRIWULAN II TAHUN 2023

INDIKATOR KEGIATAN	TW II 2023		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40	83,33	208,33	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

Pada triwulan II tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 40 %. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada triwulan II tahun 2023 sebesar 83,33 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 208,33% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

B. PERBANDINGAN TARGET TAHUNAN DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DAN TAHUN 2022

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan kegiatan sasaran Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 79% sedangkan tahun 2022 target yang ditetapkan adalah sebesar 77%. Persentase realisasi terhadap target indikator sasaran tersebut pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 83,33% dengan presentase capaian sasaran sebesar 208,33 % dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, sedangkan persentase pencapaian tahun 2022 adalah sebesar 100%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 81%. Jika nilai sasaran pada triwulan II tahun 2023 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 sebesar 83,33% sudah mencapai target Renstra di tahun 2024, dan masuk kedalam kategori **Memenuhi ekspektasi**.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target triwulanan yang ditetapkan yaitu 208,33 % (**Tidak Dapat Disimpulkan**), tercapainya pencapaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan II tahun 2023 disebabkan oleh:

- UMK Kosmetik dan UMK Obat Tradisional sudah mendapatkan rekomendasi penerbitan sertifikat.
- Sudah dilaksanakan Bimbingan Teknis dan pendampingan pada UMK Pangan Olahan

E. ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target triwulanan yang ditetapkan yaitu 208,33 % (**Tidak Dapat Disimpulkan**), program / kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kegiatan ini adalah:

- Peran Positif UMK dalam mengikuti pembinaan sehingga 6 dari 12 target output sudah terpenuhi.

F. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan untuk Triwulan berikutnya:

Tabel 28 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik "

No	Nama Indikator	Tindak Lanjut			Timeline
		Status Selesai	Penyebab	Rencana Aksi	
1	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Selesai	-	-	-

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3


3.1.3 SASARAN KEGIATAN KE-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor

Pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan akan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat, berperan serta dalam pengawasan Obat dan Makanan yang beredar dan menghindari produk ilegal dan/atau palsu termasuk yang dijual di sarana tidak resmi dan penjualan secara online.

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dapat didefinisikan sebagai ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM yang dilakukan melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat dan KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Tabel 29 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-3 TRIWULAN II TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI I	% CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,8	91,84	100,04	Memenuhi Ekspektasi 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

Pada triwulan II tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan sebesar 91,8%. Persentase realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023 adalah 91,84%. Dengan demikian persentase pencapaian tingkat efektivitas KIE adalah sebesar 100,04% dan mendapatkan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN TARGET TAHUNAN DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DAN TAHUN 2022

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan kegiatan sasaran Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan sebesar 91,8% sedangkan tahun 2022 target yang ditetapkan adalah sebesar 90,0%. Persentase realisasi terhadap target indikator sasaran tersebut pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 91,84% dengan presentase capaian sasaran sebesar 100,04 % dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menurun sebesar 2,39% dari persentase pencapaian di tahun 2022 sebesar 102,43%.

Kontribusi masing-masing aspek yaitu: aspek ragam kegiatan 89,17; aspek pemahaman 93.38; aspek manfaat 93.23; dan aspek minat 87.19. Aspek pemahaman dan aspek manfaat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indeks efektifitas KIE. Berdasarkan hasil survei dapat diketahui bahwa responden menilai kegiatan KIE yang diminati saat ini melalui KIE langsung, webinar secara daring dan KIE melalui media sosial. Hasil survei ini menjadi kajian dan masukan bagi Loka POM di Kabupaten Bogor untuk melakukan inovasi pada pelaksanaan program KIE dan frekuensi yang lebih sering, sehingga informasi dapat diterima serta meningkatkan minat dan pemahaman bagi masyarakat.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 92,7%. Jika nilai sasaran pada triwulan II tahun 2023 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 sebesar 91,84% belum berhasil mencapai target Renstra di tahun 2024, dan masuk kedalam kategori **belum memenuhi ekspektasi**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai..

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALANATAU PENINGKATAN / PENURUNANKINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100,44 % (Memenuhi Ekspektasi), Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran sampai dengan triwulan II tahun 2023 disebabkan antara lain oleh:

- KIE dilakukan secara daring
- KIE dilaksanakan secara tatap muka (luring) dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan
- KIE dilaksanakan bekerjasama dengan berbagai lintas sektor diantaranya, Ikatan Apoteker Indonesia
- KIE memanfaatkan platform media sosial yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Bogor yaitu Instagram, Youtube dan Tiktok
- Materi KIE yang dibahas merupakan Issue yang sedang viral dan merupakan hasil

pengawasan Loka POM di Kab Bogor

E. ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100,44 % (Memenuhi Ekspektasi), program / kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kegiatan ini adalah:

- KIE daring melalui aplikasi zoom meeting dengan tajuk Sosialisasi Perka BPOM No 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Antimicrobial resistance
- KIE melalui media sosial
- KIE pada pedagang pangan siap saji melalui kegiatan Revitalisasi Fungsi Mobil Laboratorium Keliling dalam rangka Pengawasan Rutin Khusus.

F. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan untuk Triwulan berikutnya:

Tabel 30 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT"

No	Nama	Tindak Lanjut			Timeline
		Status Selesai	Penyebab	Rencana Aksi	
1	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	Selesai	-	-	-



G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.4 SASARAN KEGIATAN KE-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor


Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 indikator. Berdasarkan perhitungan ke-dua indikator tersebut, diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 96,17% dengan kriteria pencapaian **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Rincian capaian kinerja sasaran kegiatan ke-4 triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 31 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-4 TRIWULAN II TAHUN 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	23,09	92,34	Belum Memenuhi Ekspektasi	
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	25	100	Memenuhi Ekspektasi	

3.1.4.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Tabel 32 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” Triwulan II TAHUN 2023

Indikator Kinerja	TW II 2023		Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria	
	Target	Realisasi			
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	23,09	92,34	Belum Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

Pada triwulan II tahun 2023 target Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar ditetapkan sebesar 25%. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah 23,09%, dengan demikian persentase capaian sasaran tersebut di atas adalah sebesar 92,34 % dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN TARGET TAHUNAN DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DAN TAHUN 2022

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan sasaran Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 50% sama dengan target di tahun

2022. Persentase realisasi terhadap target indikator sasaran tersebut pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 23,09% dengan presentase capaian sasaran sebesar 46,18 % dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 50%. Jika nilai sasaran pada triwulan II tahun 2023 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 sebesar 23,09% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, dan masuk kedalam kategori **tidak memenuhi ekspektasi**.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALANATAU PENINGKATAN / PENURUNANKINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sampel Obat yang dimaksud meliputi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diperoleh dari pengawasan post-market. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman.

Diuji yaitu dilakukan pengujian oleh laboratorium dan diperiksa meliputi pemeriksaan penandaan. Belum adanya laboratorium menyebabkan pengujian dilakukan oleh Balai Koordinator, oleh karena itu Loka POM di Kabupaten Bogor hanya melakukan pemeriksaan sampel yaitu berupa evaluasi penandaan. Sampai dengan triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 92,34 % (Belum Memenuhi Ekspektasi. Sampai triwulan II tahun 2023 telah tersampling sejumlah 205 dari target 444 sampel untuk tahun 2023 (46%). Sampel tersebut telah dilakukan evaluasi penandaan sesuai pedoman, dilaporkan tepat waktu serta diserahkan ke laboratorium sesuai perencanaan. Berdasarkan surat dari Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan tanggal 14 Juli 2023 Evaluasi Laporan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan hingga bulan Juni 2023 Loka POM di Kabupaten Bogor telah melakukan pengawasan penandaan terhadap 53 sampel Obat Tradisional (55,79%), 10 sampel Suplemen Kesehatan (40%), dan 1 sampel Obat Kuasi (14,29%) dengan kesesuaian hasil evaluasi 98% untuk obat tradisional dan 100% untuk suplemen kesehatan dan obat kuasi. Sehingga salah satu penyebabnya adalah terdapat ketidaksesuaian hasil evaluasi anatar pusat dan petugas, selain itu pelaksanaan sampling belum mencapai target 50 % dari target tahunan yang ditetapkan.

E. ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 92,34 % (Belum Memenuhi Ekspektasi), program / kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kegiatan ini adalah:

- Pengadaan sampling yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bogor dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan bulanan yang telah ditetapkan di awal tahun pada bulan Januari sesuai kesepakatan regionalisasi
- Sampling juga dilakukan dengan metode sampling yang telah ditetapkan pada pedoman sampling Obat, Obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik
- Evaluasi penandaan yang diselesaikan pada tepat waktu dengan kesesuaian hasil evaluasi yang baik dapat didukung dengan meningkatkan kompetensi petugas sampling dan penandaan, terutama untuk obat tradisional melalui pengembangan kompetensi dengan cara mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pusat.

F. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Untuk tindak lanjut rencana aksi pada laporan triwulan sebelumnya yaitu “Jumlah sampel yang akan disampling akan ditingkatkan secara maksimal di triwulan berikutnya” sudah dilaksanakan. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan untuk Triwulan berikutnya:

Tabel 33 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar"

No	Nama		Tindak Lanjut		Timeline
	Indikator	Status Selesai	Penyebab	Rencana Aksi	
1	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Belum Selesai	Terdapat beberapa sampel yang dialihkan ke TW berikutnya karena adanya penyesuaian perubahan laboratorium regionalisasi	Jumlah sampel yang akan disampling akan ditingkatkan secara maksimal di TW berikutnya	Sampai Agustus 2023

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.4.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Tabel 34 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II TAHUN 2023

Indikator Kinerja	TW II TAHUN 2023		Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria	
	Target	Realisasi			
<i>Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	25	25	100	Memenuhi Ekspektasi	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

Pada triwulan II tahun 2022 target Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar ditetapkan sebesar 25% dengan persentase realisasi sebesar 25% dengan nilai capaian sasaran sebesar 100 % dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN TARGET TAHUNAN DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DAN TAHUN 2022

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan kegiatan sasaran Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan sebesar 50% sama dengan target di tahun 2022. Persentase realisasi terhadap target indikator sasaran tersebut pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 25% dengan presentase capaian sasaran sebesar 50% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 50%. Jika nilai sasaran pada triwulan II tahun 2023 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 sebesar 25% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, dan masuk kedalam kategori **tidak memenuhi ekspektasi**.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sampel makanan yang dimaksud yang diperoleh dari pengawasan post-market. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman. Diuji yaitu dilakukan pengujian oleh laboratorium dan diperiksa meliputi pemeriksaan penandaan. Belum adanya laboratorium menyebabkan pengujian dilakukan oleh balai Koordinator, oleh karena itu Loka POM di Kabupaten Bogor hanya melakukan pemeriksaan sampel yaitu berupa evaluasi

penandaan. Sampai triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% (Memenuhi Ekspektasi). Sampai triwulan II tahun 2023 telah tersampling sejumlah 67 sampel makanan dari target 114 sampel untuk tahun 2023 (58%). Sampel tersebut telah dilakukan evaluasi penandaan sesuai pedoman, dilaporkan tepat waktu serta diserahkan ke laboratorium sesuai perencanaan. Berdasarkan Surat dari Direktorat Peredaran Pangan Olahan no T-PW.04.04.54.541.06.23.773 tanggal 22 Juni 2023 tentang Evaluasi Laporan Pengawasan Penandaan Pangan per tanggal 21 Mei 2023 kesesuaian pengambilan keputusan evaluasi penandaan antara pusat dan loka sebesar 100% dengan ketepatan waktu pelaporan 100%.

Pencapaian kinerja sasaran pada sampai dengan triwulan II tahun 2023 disebabkan antara lain oleh: Pelaksanaan sampling dilakukan mulai dari bulan Januari dan sampling dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah dibuat serta peningkatan kompetensi petugas penandaan pangan.

E. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % (Memenuhi Ekspektasi), program / kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kegiatan ini adalah:

- Pengadaan sampling yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bogor konsisten dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan bulanan yang telah ditetapkan di awal tahun
- Sampling juga dilakukan dengan metode sampling yang telah ditetapkan pada pedoman sampling pangan dan kemasan pangan
- Evaluasi penandaan yang diselesaikan pada tepat waktu dengan kesesuaian hasil evaluasi yang baik.

F. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan untuk Triwulan berikutnya:

Tabel 35 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar"


No	Nama	Tindak Lanjut			Timeline
	Indikator	Status Selesai	Penyebab	Rencana Aksi	
1	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Selesai	-	-	-

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3

3.1.5 SASARAN KEGIATAN KE-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor

Tabel 36 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-5 TRIWULAN II TAHUN 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45	14,17	31,48	Tidak Memenuhi Ekspektasi 

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan satu indikator, yaitu: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

Cara untuk menghitung Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :


- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

$$\text{Persentase keberhasilan penindakan kejahatan OM} = \frac{\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari satu indikator dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 37 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” Triwulan II Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45	14,17	31,48	Tidak Memenuhi Ekspektasi 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

Pada Triwulan II tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 45%. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor sampai Triwulan II tahun 2023 sebesar 14,17% dengan rincian jumlah perkara *carry over* sebanyak 1 perkara di tahun 2019 (sampai pada tahap P21) dan 2 perkara di tahun 2021 (1 perkara Tahap 1 dan 1 perkara P21) ditambah 1 perkara di tahun 2022 yang sampai pada Tahap 2. Sedangkan target perkara tahun 2023 sebanyak 2 perkara. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 31,48% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN TARGET TAHUNAN DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DAN TAHUN 2022

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan sasaran Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor sebesar 78% sedangkan target di tahun 2022 adalah sebesar 74%. Persentase realisasi terhadap target indikator sasaran tersebut pada triwulan II tahun 2023

adalah sebesar 14,17% dengan presentase capaian sasaran sebesar 18,17 % dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 82%. Jika nilai sasaran pada triwulan II tahun 2023 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 sebesar 14,17% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, dan masuk kedalam kategori **tidak memenuhi ekspektasi**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini yaitu 31,48 % (Tidak Memenuhi Ekspektasi). Kegagalan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- Terdapat perkara carry over tahun 2021 yang sudah sampai tahap P21, namun dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi dikarenakan belum dilaksanakan tahap 2. Hal yang sama juga berlaku untuk perkara hukum yang ditangani oleh Balai Besar POM di Bandung.
- Perkara di tahun 2022 masih dalam tahap SPDP dikarenakan tersangka melarikan diri dan belum ditemukan sampai sekarang. Sudah terealisasi 1 perkara lagi di bulan november 2022 dan sudah sampai tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) pada tanggal 26 Februari 2023 dan putusan pengadilan pada tanggal 05 April 2023 dengan keputusan pengadilan “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan”

E. ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 31,48% (Tidak Memenuhi Ekspektasi), Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja: Dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan ke-5, yaitu: “Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bogor” dilaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu: (1) Penyidikan obat dan makanan; dan (2) Dukungan Teknis Investigasi Awal di Bidang Obat dan Makanan. Kedua kegiatan tersebut merupakan salah satu fungsi Loka POM di Kabupaten Bogor sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, yaitu: Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

1. Penyidikan obat dan makanan

Pada tahun 2023, jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan sebanyak 2 perkara, sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar 2 perkara. Selain itu terdapat 1 perkara carry over pada tahun 2019, 1 perkara carry over pada tahun 2021, dan 1 perkara carry over pada tahun 2022. Untuk 1 perkara tahun 2022 dikembalikannya berkas SPDP oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus. Sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Selain itu, terdapat kegiatan penindakan non projusticia melalui Operasi Pangea XVI pada 7 Juni 2023 bersama dengan lintas sektor Dinas Kesehatan Kota Depok dan Kejaksaan Negeri Kota Depok.

Kegiatan tersebut diatas didukung dengan kegiatan pengumpulan bahan keterangan, informasi dan investigasi terhadap adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dari informasi yang datang dari masyarakat, temuan hasil pemeriksaan, pengaduan masyarakat melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Loka POM di Kabupaten Bogor, berdasarkan surat dari Badan POM RI, pengembangan kasus yang ditangani, serta penelusuran melalui media online.

2. Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

Pada tahun 2023, terdapat 3 kegiatan yang menunjang Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan, yaitu (1) Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan, (2) Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan, dan (3) Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan.

2.1 Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan

Tujuan kegiatan ini bertujuan sebagai deteksi dini terhadap kerawanan kejahatan obat dan makanan yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Bogor sehingga dapat dilakukan pencegahan terjadinya kejahatan obat dan makanan.

2.2 Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan

Implementasi kegiatan ini berupa pemantauan terhadap obat dan makanan yang beredar melalui media daring, seperti situs, website, sosial media, e-commerce yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Kemudian membuat daftar rekomendasi tautan (link) komoditi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut untuk diajukan takedown ke pusat, dan beberapa link yang belum di-takedown ditindaklanjuti dengan kegiatan penelusuran informasi melalui kegiatan profiling kejahatan obat dan makanan selama Bulan April, Mei, dan Juni

2023.

2.3 Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan

Forum koordinasi ini bertujuan untuk tukar informasi dan pengalaman antar petugas intelijen dan PPNS Badan POM. Pengalaman dan informasi setiap petugas akan berbeda-beda tergantung tantangan yang dihadapi di lapangan dan di masing-masing daerahnya. Dengan adanya forum koordinasi ini, diharapkan dapat menjadi wadah untuk bertukar pengalaman dan informasi dalam melaksanakan kegiatan intelijen dan penindakan di Badan POM.

F. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Untuk tindak lanjut rencana aksi pada triwulan sebelumnya yaitu “Akan dilakukan kegiatan intelijen pada triwulan kedua untuk mencapai target perkara” sedang dalam proses untuk perkara pertama sudah sampai tahap operasi penindakan sedangkan untuk perkara kedua masih dalam tahap pendalaman informasi. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan untuk Triwulan berikutnya:

Tabel 38 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing Wilayah Kerja UPT"

No	Nama	Tindak Lanjut			Timeline
		Indikator	Status Selesai	Penyebab	
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Belum Selesai	Belum terlaksananya kegiatan penindakan terhadap perkara hukum di Loka POM di Kabupaten Bogor	Akan dilakukan kegiatan operasi penindakan pada awal bulan juli 2023 sesuai dengan hasil rapat internal dan koordinasi dengan Korwas PPNS. Lalu target kedua direncanakan bulan september dan akan dikoordinasikan dengan Korwas PPNS.	Sampai September 2023

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.6 SASARAN KEGIATAN KE-6: Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

Sasaran kegiatan ini diukur dari tiga indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 39 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6 TRIWULAN I TAHUN 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	<i>Persentase implementasi rencana aksi RB</i>	50	63,64	127,27	Tidak Dapat Disimpulkan
	<i>Nilai AKIP UPT</i>	80,6	Penilaian dilakukan di Akhir Tahun		

Pencapaian sasaran kegiatan ke-6 di atas diukur dengan dua indikator, yaitu Presentase implementasi rencana aksi RB, dan Nilai AKIP UPT.


3.1.6.1 Persentase implementasi rencana aksi RB

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Pada Loka POM di Kabupaten Bogor, rencana aksi Reformasi Birokrasi dibagi pada beberapa Pokja yaitu Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Penataan Tata Laksana, Pokja Penguatan Akuntabilitas, dan Pokja Penguatan Pengawasan.

Cara perhitungan:

$(\text{Jumlah rencana aksi RB Loka POM yang terlaksana} / \text{Jumlah rencana aksi RB Loka POM} \dots \text{pada tahun berjalan}) \times 100\%$.

Tabel 40 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase implementasi rencana aksi RB” TW II Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB	50	63,64	127,27	Tidak Dapat Disimpulkan	

Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor sampai triwulan II Tahun 2023 adalah 63,64% dari target sebesar 50%.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

Target Presentase implementasi rencana aksi RB pada triwulan II tahun 2023 yaitu 50%. Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkungan UPT pada triwulan II tahun 2023 adalah 63,64% dari target sebesar 50% sehingga capaian yang diperoleh adalah 127,27% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

B. PERBANDINGAN TARGET TAHUNAN DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DAN TAHUN 2022

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan kegiatan sasaran Presentase implementasi rencana aksi RB sebesar 100% sedangkan target di tahun 2022 adalah sebesar 85%. Persentase realisasi terhadap target indikator sasaran tersebut pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 63,64% dengan presentase capaian sasaran sebesar 63,64 % dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100%. Jika nilai sasaran pada triwulan II tahun 2023 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 sebesar 63,64% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, dan masuk kedalam kategori **tidak memenuhi ekspektasi**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 127,27% (**Tidak Dapat Disimpulkan**). Target rencana aksi RB pada triwulan II terdiri dari :

Indikator Kegiatan	Hasil/Output	Total Output
AOC	Employee of the month	12
	Kegiatan lomba/gathering/dsb	1
Public Campaign	Public Campaign	4
	Laporan gratifikasi	4
	Risk Register	2
	Sosialisasi manrisk	1
	benturan kepentingan	4
tata laksana	SOP/data dukung audit	1
	audit internal	1
	audit eksternal	1
manajemen SDM	Laporan Hukdis per TW	4
	Dokumen Pengembangan Karier (Pengangkatan JAFUNG, PNS)	1
	Dokumen Perencanaan dan Pemenuhan kebutuhan Pegawai (ABK)	1
penguatan akuntabilitas	Rencana Startegis	3
	Laporan Kinerja	4
	Total	44

Gambar 10 Target Rencana Aksi RB tahun 2023

Sampai dengan triwulan II tahun 2023 target/output yang telah terlaksana adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kegiatan	Hasil/Output	Total Output	Realisasi Kumulatif						
				TW1			TW2			
				s/d jan	s/d feb	s/d mar	s/d apr	s/d mei	s/d jun	
1	AOC	Employee of the month	12	1	2	3	4	5	6	
		Kegiatan lomba/gathering/dsb	1	0	0	0	0	0	0	
2	Public Campaign	Public Campaign	4	0	0	1	1	1	2	
		Laporan gratifikasi	4	0	0	1	1	1	2	
		Risk Register	2	0	0	0	0	0	1	
		Sosialisasi manrisk	1	0	0	0	0	0	0	
		benturan kepentingan	4	0	0	1	1	1	2	
3	tata laksana	SOP/data dukung audit	1	0	0	0	0	1	1	
		audit internal	1	0	0	0	0	1	1	
		audit eksternal	1	0	0	0	0	0	0	
4	manajemen SDM	Laporan Hukdis	4	1	2	3	4	5	6	
		Dokumen Pengembangan Karier (Pengangkatan JAFUNG, PNS)	1	1	1	1	1	1	1	
		Dokumen Perencanaan dan Pemenuhan kebutuhan Pegawai (ABK)	1	1	1	1	1	1	1	
5	penguatan akuntabilitas	renstra	3	1	2	3	3	3	3	
		lapkin	4	0	0	1	1	1	2	
TOTAL TARGET			44	TOTAL REALISASI						28

Gambar 11 Realisasi Rencana Aksi RB triwulan II tahun 2023

Terkait hal tersebut diatas, maka yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan pencapaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:

- Melakukan monitoring pelaksanaan target rencana RB agar berjalan sesuai dengan *timeline*-nya.

E. ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 127,27 % (**Tidak Dapat Disimpulkan**). program / kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kegiatan ini adalah Pemilihan *employee of the month* pada setiap bulannya, *public campaign*, pelaporan gratifikasi dan benturan kepentingan, pembuatan *risk register*, pembuatan SOP.data dukung audit dan pelaksanaan audit internal, pelaporan hukuman disiplin pegawai per bulan, pembuatan dokumen pengembangan karier pegawai dan dokumen perencanaan pemenuhan kebutuhan pegawai (ABK), dan pembuatan renstra dan Laporan Kinerja Interim.

F. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Untuk tindak lanjut rencana aksi pada laporan triwulan sebelumnya yaitu “Akan dilaksanakan kegiatan sesuai timeline dan monitoring secara berkala” sudah dilaksanakan. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan untuk Triwulan berikutnya:

Tabel 41 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Persentase implementasi rencana aksi RB "

No	Nama	Tindak Lanjut			Timeline
		Indikator	Status Selesai	Penyebab	
1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	Sudah Selesai	Telah terlaksananya kegiatan RB sesuai dengan timeline yang ditetapkan di triwulan 2	Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.	Sampai desember 2023

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.6.2 NILAI AKIP UPT

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bogor dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 42 Kategori Penilaian SAKIP

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1	> 90	AA	Sangat memuaskan
2	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3	> 70 s.d. 80	BB	Sangat baik
4	> 60 s.d. 70	B	Baik
5	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6	> 30 s.d. 50	C	Agak kurang
7	< 30	D	Kurang

Tabel 43 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “NILAI AKIP UPT” TRIWULAN II Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	NILAI AKIP UPT	80,6			Penilaian dilakukan pada akhir tahun

Untuk indikator kinerja “Nilai AKIP UPT”, nilai AKIP baru keluar pada akhir tahun sehingga belum terdapat realisasi di triwulan II.

3.1.7 SASARAN KEGIATAN KE-7: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Tabel 44 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-7 TRIWULAN II Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,6			Penilaian dilakukan pada akhir tahun

Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor diperoleh dari hasil survey menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas: kualifikasi memiliki bobot 25 % ; kompetensi memiliki bobot 40 % ; kinerja memiliki bobot 30 % ; dan disiplin memiliki bobot 5 % . Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;

- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hasil pengukuran untuk nilai Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor pada tahun 2023 belum dilakukan. Sehingga belum ada realisasi pada triwulan II.

3.1.8 SASARAN KEGIATAN KE-8 : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Tabel 45 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-8 TRIWULAN II Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	3	120	Memenuhi Ekspektasi

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : **Optimal**
- 1,51 – 2,25 : **Cukup**
- 0,76 – 1,5 : **Kurang Optimal**
- 0 – 0,75 : **Sangat Kurang**

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup pada komponen yaitu:

1. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM

mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup email dan dashboard BCC. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Penilaian capaian pemanfaatan sistem dihitung secara komposit, yaitu: Untuk Loka POM 50% Dashboard BOC, dan 50% untuk e-mail.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

Target Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal pada triwulan II tahun 2023 yaitu 2,5. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi UPT pada triwulan II tahun 2023 adalah 3 dari target sebesar 2,5 sehingga capaian yang diperoleh adalah 120% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN TARGET TAHUNAN DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DAN TAHUN 2022

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Indeks pengelolaan data dan informasi UPT ditetapkan sebesar 2,5 sedangkan target di tahun 2022 adalah sebesar 2,25. Persentase realisasi terhadap target indikator sasaran tersebut pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 3 dengan presentase capaian sasaran sebesar 120 % dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, meningkat sebesar 0,5 dari realisasi tahun 2022 sebesar 2,5.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 3. Jika nilai sasaran pada triwulan II tahun 2023 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 sebesar 3 sudah berhasil mencapai target Renstra di tahun 2024, dan masuk kedalam kategori **memenuhi ekspektasi**. Masih diperlukan upaya guna mempertahankan capaian agar terus sesuai dengan target Renstra tahun 2024.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

Selama triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 120 % (**Memenuhi Ekspektasi**), Hal ini disebabkan sudah optimalnya dalam pemanfaatan sistem informasi pada Dashboard BOC dan *email corporate*. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan nilai indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Bogor yaitu meningkatkan pemanfaatan Email Corporate dan mengakses Dashboard BOC secara berkala setiap bulannya. Perolehan capaian indikator Presentase Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal berasal dari:

Tabel 46 Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT Triwulan II Tahun 2023

pemanfaatan corporate e-mail Badan POM	pemanfaatan sistem BOC (bagi Kepala Loka POM)	Realisasi Indeks
3	3	3

E. ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal disebabkan oleh program/kegiatan sebagai berikut:

1. Secara rutin mengakses dashboard BOC melalui akun Kepala Loka minimal 4 kali setiap bulannya.
2. Membuat nota dinas kepada seluruh pegawai untuk mengakses/menggunakan email corporate dalam kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan.

F. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan untuk Triwulan berikutnya:

Tabel 47 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal "


No	Nama	Tindak Lanjut			Timeline
	Indikator	Status Selesai	Penyebab	Rencana Aksi	
1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Selesai	-	-	-

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.9 SASARAN KEGIATAN KE-9 : Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel


Tabel 48 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-9 TRIWULAN I TAHUN 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	45,50	55,01	120,90	Tidak Dapat Disimpulkan 

3.1.9.1 Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:(1) Revisi DIPA; (2) Deviasi Halaman III DIPA; (3) Penyerapan Anggaran; (4) Belanja Kontraktual; (5) Penyelesaian Tagihan; (6) Pengelolaan UP dan TUP; (7) Dispensasi Penyampaian SPM; (8) Konfirmasi Capaian Output.

Tabel 49 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai Kinerja Anggaran UPT” TRIWULAN II TAHUN 2023

INDIKATOR KINERJA	TW II 2023		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA
	TARGET	REALISASI		
Nilai Kinerja Anggaran UPT	45,50	55,01	120,90	Tidak Dapat Disimpulkan 

Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor dihitung menggunakan rumus:

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%).$$

Sehingga diperoleh perhitungan seperti berikut:

$$\text{Nilai ikpa } 40\% \times 95,42 = 38,17$$

$$\text{Nilai EKA } 60\% \times 28,07 = 16,84$$

$$\text{Nilai NKA} = 38,17 + 16,84 = 55,01$$

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

Pada triwulan II tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 45,50. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor pada triwulan II tahun 2023 sebesar 55,01, dengan rincian nilai EKA sebesar 16,84 dan nilai IKPA sebesar 38,17. Berdasarkan hasil monitoring evaluasi terhadap capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor pada triwulan II tahun 2023 dilihat dari indikator IKPA dan EKA, Loka POM di Kabupaten Bogor pada triwulan II 2023 mendapatkan nilai IKPA sebesar 95,42 dengan rincian nilai Revisi DIPA (10); Deviasii halaman III DIPA (7.65); Penyerapan Anggaran (20); Belanja Kontraktual (9,40); Penyelesaian tagihan (10); Pengelolaan UP dan TUP (8.37); Dispensasi SPM (5); Capaian Output (25) dan Nilai EKA sebesar 28,07 Dengan demikian pencapaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 120,90% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

B. PERBANDINGAN TARGET TAHUNAN DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DAN TAHUN 2022

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Nilai Kinerja Anggaran UPT ditetapkan sebesar 91,8% sedangkan target di tahun 2022 adalah sebesar 90,6%. Persentase realisasi terhadap target indikator sasaran tersebut pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 55,01% dengan presentase capaian sasaran terhadap target tahunan sebesar 59,92% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspetasi.**, realisasi triwulan II sudah melampaui target di triwulan II namun masih belum mencapai Target Tahun 2023.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 93%. Jika nilai sasaran pada triwulan II tahun 2023 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 sebesar 55,01% belum berhasil mencapai target Renstra di tahun 2024, dan masuk kedalam kategori **tidak memenuhi ekspektasi**. Masih diperlukan upaya guna memperbaiki capaian agar dapat mencapai target Renstra tahun 2024.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini yaitu sebesar 120,90% (Tidak Dapat Disimpulkan), Berdasarkan nilai capaian tersebut penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah Kepala Loka POM di Kabupaten Bogor, Ketua Tim dan seluruh Staff Loka POM di Kabupaten Bogor selalu memonitoring dan menindaklanjuti target yang telah di tetapkan tiap bulannya melalui rapat internal.

E. ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Pada triwulan II tahun 2023, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini yaitu sebesar 120,90% (Tidak Dapat Disimpulkan), Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT ini disebabkan oleh program/ kegiatan seperti:

- Memonitoring target yang belum tercapai
- Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan untuk mencapai target

F. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Untuk tindak lanjut rencana aksi pada laporan triwulan sebelumnya yaitu “Memperbaiki nilai RPD” sudah dilakukan. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan untuk Triwulan berikutnya:

Tabel 50 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Nilai Kinerja Anggaran UPT"

No	Nama	Tindak Lanjut			Timeline
		Indikator	Status Selesai	Penyebab	
1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Selesai	-	-	-

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.10 SASARAN KEGIATAN KE-10: Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan

Tabel 51 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-10 TRIWULAN II Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan	Nilai Pengelolaan Kearsipan	83,24			Penilaian dilakukan pada akhir tahun

Indikator kinerja “Nilai Pengelolaan Kearsipan” pada triwulan II tahun 2023 belum dilakukan penilaian sehingga belum ada realisasi pada triwulan II.

3.1.11 SASARAN KEGIATAN KE-11: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Tabel 52 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-11 TRIWULAN II Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	70 - 74			Penilaian dilakukan pada akhir tahun

Indikator kinerja “Nilai Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa” pada triwulan I tahun 2023 belum dilakukan penilaian sehingga belum ada realisasi pada triwulan II.

3.1.12 SASARAN KEGIATAN KE-12: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Tabel 53 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-12 TRIWULAN II Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	85 - 90			Penilaian dilakukan pada akhir tahun

Indikator kinerja “Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)” pada triwulan II tahun 2023 belum dilakukan penilaian sehingga belum ada realisasi pada triwulan II.

3.2 REALISASI ANGGARAN


Pada tahun 2023 anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor sebesar Rp. 5.534.537.000,- (Lima Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 2,663,790,454,- (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 48,13%.

Perincian alokasi anggaran dan realisasinya pada triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 54 RINCIAN REALISASI ANGGARAN LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR SAMPAI TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1.	Belanja Pegawai	Rp 2,703,000,000	Rp 1.404,590,074	51,96
2.	Belanja Barang	Rp 2,709,574,000	Rp 1.234,621,380	45,57
3.	Belanja Modal	Rp 121,963,000	Rp 24,579,000	20,15
JUMLAH		Rp 5,534,537,000	Rp 2.663.790.454	48,13

Perbandingan komponen serapan anggaran pada triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 12 Rincian Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

Tabel 55 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN SASARAN KEGIATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN		NILAI CAPAIAN (%)
			ALOKASI	REALISASI	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp. 59.989.250	Rp. 17.290.575	28,82
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp. 59.989.250	Rp. 17.290.575	28,82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp. 59.989.250	Rp. 17.290.575	28,82
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp. 59.989.250	Rp. 17.290.575	28,82
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Rp. 3.856.000	-	-
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp. 59.989.250	Rp. 17.290.575	28,82
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp. 59.989.250	Rp. 17.290.575	28,82
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp. 100.617.000	Rp. 55.997.270	55,65
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp. 59.989.250	Rp. 17.290.575	28,82
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp. 59.989.250	Rp. 17.290.575	28,82
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rp. 36.319.000	Rp. 24.806.500	68,30
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp. 130.720.000	Rp. 64.387.600	49,26

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN		NILAI CAPAIAN (%)
			ALOKASI	REALISASI	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	<i>Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	Rp. 159.101.000	Rp. 47.787.745	30,04
		<i>Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	Rp. 44.278.000	Rp. 17.491.675	39,50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	<i>Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan</i>	Rp. 238.348.000	Rp. 46.202.400	19,38
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Presentase implementasi rencana aksi RB	Rp. 542.673.000	Rp. 283.599.083	52.26
		<i>Nilai AKIP UPT</i>	Rp. 542.673.000	Rp. 283.599.083	52.26
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	<i>Indeks Profesionalitas ASN UPT</i>	Rp. 542.673.000	Rp. 283.599.083	52.26
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Rp. 542.673.000	Rp. 283.599.083	52.26
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Rp. 542.673.000	Rp. 283.599.083	52.26
10	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Rp. 542.673.000	Rp. 283.599.083	52.26
11	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 542.673.000	Rp. 283.599.083	52.26
12	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Rp. 542.673.000	Rp. 283.599.083	52.26

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa nilai capaian anggaran yang paling besar serapannya adalah untuk mendukung sasaran kegiatan kedua pada indikator kegiatan “Persentase UMKM

yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan capaian sebesar Rp. 24.806.500 (68,30)% , sedangkan untuk nilai capaian anggaran yang paling kecil adalah sasaran kegiatan kelima yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan capaian sebesar Rp.46.202.400 (19,38)%

3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Apabila $IE \geq SE$: kegiatan efisien

Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanyadidasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana). Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan pada triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 56 PengukuranTingkat Efisiensi Anggaran berdasarkan Indikator Sasaran Kegiatan TRIWULAN II Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
a	b	c	D	E	f=(e/dx100)	G	H	i=(h/gx100)	J	k	l
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98	79,17	80,78	Rp. 59.989.250	Rp. 17.290.575	28,82	2,80	1,80	75 %
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89	100	112,36	Rp. 59.989.250	Rp. 17.290.575	28,82	3,90	2,90	75 %
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,50	77,78	81,44	Rp. 59.989.250	Rp. 17.290.575	28,82	2,83	1,83	75 %
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	64,71	77,96	Rp. 59.989.250	Rp. 17.290.575	28,82	2,70	1,70	78 %
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	74	75	101,35	Rp. 3.856.000	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99	109,93	111,04	Rp. 59.989.250	Rp. 17.290.575	28,82	3,85	2,85	75 %
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	50	71,43	Rp. 59.989.250	Rp. 17.290.575	28,82	2,48	1,48	80 %
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92	85,54	92,98	Rp. 100.617.000	Rp. 55.997.270	55,65	1,67	0,67	90 %
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	58,82	78,43	Rp. 59.989.250	Rp. 17.290.575	28,82	2,72	1,72	78 %
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79	79,02	100,03	Rp. 59.989.250	Rp. 17.290.575	28,82	3,47	2,47	75 %
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40	83,33	208,33	Rp. 36.319.000	Rp. 24.806.500	68,30	3,05	2,05	75%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,8	91,84	100,04	Rp. 130.720,000	Rp. 64.387.600	49,26	2,03	1,03	86 %

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
a	b	c	D	E	$f=(e/dx100)$	G	H	$i=(h/gx100)$	J	k	l
	wilayah kerja UPT										
4	Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	23,09	92,34	Rp. 159.101.000	Rp. 47.787.745	30,04	3,07	2,07	75 %
		Presentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	25	100	Rp. 44.278.000	Rp. 17.491.675	39,50	2,53	1,53	80 %
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45	14,17	31,48	Rp. 238.348.000	Rp. 46.202.400	19,38	1,62	0,62	90 %
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di wilayah kerja UPT	Presentase implementasi rencana aksi RB	50	63,64	127,27	Rp. 542.673.000	Rp. 283.599.083	52,26	1,74	0,74	90 %
		Nilai AKIP UPT	82,2	-	-	Rp. 542.673.000	Rp. 283.599.083	52,26	0,00	-1,00	75 %
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,6	-	-	Rp. 542.673.000	Rp. 283.599.083	52,26	0,00	-1,00	75 %
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	3	120	Rp. 542.673.000	Rp. 283.599.083	52,26	2,30	1,30	84 %
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	45,50	55,01	120,90	Rp. 542.673.000	Rp. 283.599.083	52,26	2,31	1,31	84 %
10	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan	Nilai Pengelolaan Kearsipan	83,24	-	-	Rp. 542.673.000	Rp. 283.599.083	52,26	0,00	-1,00	75 %
11	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	70 – 74	-	-	Rp. 542.673.000	Rp. 283.599.083	52,26	0,00	-1,00	75 %
12	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	90	-	-	Rp. 542.673.000	Rp. 283.599.083	52,26	0,00	-1,00	75 %

2023

BAB. 4
PENUTUP



BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIM
TRIWULAN II

LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR



@bpom.bogor

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2023 mengukur pencapaian kinerja sampai triwulan II tahun 2023 berdasarkan target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Evaluasi kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021 – 2024. Berikut hasil pencapaian sasaran kegiatan sampai triwulan II tahun 2023, yaitu:

1. Dari 12 sasaran strategis, diperoleh 3 sasaran strategis memperoleh capaian “**Memenuhi Ekspektasi**”, 2 sasaran strategis dengan capaian “**Belum Memenuhi Ekspektasi**”, 1 sasaran strategis dengan capaian “**Tidak Memenuhi Ekspektasi**”, 2 sasaran strategis dengan capaian “**Tidak Dapat Disimpulkan**” dan 4 sasaran strategis yang baru bisa diukur pada akhir tahun,
2. Pada Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Bogor belum berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 90,78% dengan kriteria “**Belum Memenuhi Ekspektasi**”.
3. Pada Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 110,37% dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”.
4. Pada Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 100,04% dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”.
5. Pada Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Bogor belum berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 96,17% dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”.
6. Pada Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Bogor belum berhasil meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 31,48% dengan kriteria “**Tidak Memenuhi Ekspektasi**”.
7. Pada Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil mewujudkan tatakelola pemerintahan UPT yang optimal pada indikator “Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT” dengan capaian sebesar 127,27% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”, sedangkan indikator “Nilai AKIP UPT” penilaian baru dilakukan pada akhir tahun.
8. Untuk indikator kegiatan “Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja Optimal” penilaian baru dilakukan pada akhir tahun.
9. Pada Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan NPS

sebesar 120% dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”.

10. Pada Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil mengelola Keuangan UPT secara Akuntabel dengan NPS sebesar 120,90% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.
11. Untuk indikator kegiatan “Meningkatkan Pengelolaan Kearsiapan” penilaian baru dilakukan pada akhir tahun.
12. Untuk indikator kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa” penilaian baru dilakukan pada akhir tahun.
13. Untuk indikator kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)” penilaian baru dilakukan pada akhir tahun.
14. Untuk indikator kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)” penilaian baru dilakukan pada akhir tahun.
15. Realisasi anggaran sampai triwulan II tahun 2023 dengan presentase **48,13%** yaitu sebesar Rp. 2,663,790,454,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.534.537.000,-.

4.2 SARAN

Untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan, maka Loka POM di Kabupaten Bogor perlu melakukan beberapa pendekatan/perbaikan, antara lain:

1. Koordinasi dengan lintas sektor, sehingga Inpres No. 3 tahun 2018 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Menjalinkan kerjasama dengan *stake holder* terkait, agar kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong untuk dapat dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama dapat berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Mengupayakan peningkatan kepuasan masyarakat atau konsumen terhadap layanan publik dengan melakukan berbagai inovasi.
4. Melakukan penyesuaian dalam metode pengawasan pre market, post market dan penyidikan yaitu dengan berbasis teknologi.
5. Melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait perencanaan kegiatan, anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, sistem mutu, serta melakukan monitoring terkait permasalahan yang terjadi.
7. Mengikuti perkembangan dan pengembangan kompetensi secara rutin melalui webinar dan disesuaikan dengan kebutuhan serta perencanaan pengembangan kompetensi di Loka POM di Kabupaten Bogor.
8. Diperlukan penambahan SDM untuk menunjang tugas dan tanggung jawab jabatan sesuai

dengan beban kerja yang ada.

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Loka POM di Kabupaten Bogor
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iltizam Nasrullah, S.Si, Apt, M.Si
Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Bogor
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Bogor, 20 April 2023
Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Iltizam Nasrullah, S.Si, Apt, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Loka POM di Kabupaten Bogor

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.8

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
edukasi Obat dan Makanan		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.6
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.2
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	74